



**LARANGAN PERNIKAHAN *SIPAK BAINDU* DI NAGARI
TALANG ANAU, KECAMATAN GUNUANG OMEH,
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
PERSPEKTIF *URF***

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

RISKA JUNIKA
NIM 2030201070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

ABSTRAK

RISKA JUNIKA, NIM. 2030201070. Judul: “**Larangan Pernikahan Sipak Baindu Di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Urf**”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Persoalan dalam penelitian ini adalah apa alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, dan apa saja dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang, dan untuk mengetahui dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer terdiri dari, niniak mamak, alim ulama, dan pasangan/pelaku. Kemudian data sekunder yaitu masyarakat dan orang tua pasangan/pelaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, *display* data, dan *conclusions* atau kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan larangan pernikahan *sipak baindu* adalah karena larangan tersebut sudah menjadi tradisi yang dilestarikan dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antar keluarga dalam suku dan menjaga rasa saling menghargai, serta adanya dugaan dari mantan suami bahwa perceraian terjadi karena kehadiran suami baru mantan istrinya. Kedua, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* ini terbagi menjadi dua, yaitu pandangan positif masyarakat adalah sebagai bentuk taat terhadap adat, norma sosial, dan menjaga hubungan baik antar keluarga dalam suku. Kemudian pandangan negatif masyarakat adalah larangan ini sebagai bentuk pembatasan terhadap individu dalam menentukan pasangan hidup sehingga tidak memberikan kebebasan. Ketiga, dampak dari larangan pernikahan *sipak baindu* ini ada dua, yaitu terjadinya perbuatan zina dan pernikahan sirri. Dilihat dari perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk kepada golongan ‘*urf* fasid karena bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadist serta menimbulkan kemudharatan dalam bentuk pelanggaran hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perbuatan zina dan pernikahan sirri.

Kata Kunci : Larangan, Pernikahan, Sipak Baindu

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Larangan Pernikahan Sipak Baidu Di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Urf**”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih terutama pada ayahanda tercinta **Risman Ragi** dan Ibunda tersayang **Parida Hanum** serta untuk saudari perempuanku **Mutiara Kasih**, dan saudara laki-laki ku **Rahmat Gio Fandi, Rahmat Septia Reza dan Rahmat Zakif** yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil dan motivasi kepada penulis, serta terus mendo'akan dan mengingatkan penulis akan keyakinan pada Allah bahwa Allah akan beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Roni Efendi, MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud

Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I skripsi penulis yang senantiasa memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Wardatun Nabilah, MH. selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah membimbing dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati dalam mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak ibuk dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Civitas akademis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Wali Nagari Talang Anau, niniak mamak, ulama lokal, masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2020 teristimewa kepada Surya Nengsih, S.H, Salsa Billa, S.H, Tiara Putri Utami, dan teman-teman AS lokal C yang selalu bersedia kebersamai disetiap perjalanan dalam menuntut ilmu ke UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang selalu memberikan dukungan dan keyakinan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Batusangkar, 14 Januari 2025
Penulis,

Riska Junika
NIM.2030201070

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Perkawinan yang Dilarang Dalam Islam.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	9
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	11
a. Pengertian rukun dan syarat perkawinan	11
b. Rukun perkawinan	11
c. Syarat sahnya perkawinan.....	13
4. Hukum Pernikahan.....	18
a. Wajib	18
b. Haram	19
c. Makruh	19
d. Dianjurkan dalam kondisi stabil	20
e. Sunnah	20
f. Mubah	21
5. Larangan Pernikahan Dalam Islam	21
a. Mahram muabbad.....	22
b. Mahram ghairu muabbad	24
6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	26
a. Tujuan Pernikahan	26
b. Hikmah Pernikahan.....	27

B. Pernikahan yang Dilarang Menurut Adat Minangkabau	28
1. Macam-macam adat	28
a. Adat Nan Sabana Adat (Adat Yang Sebenar Adat)	29
b. Adat Nan Diadatkan (Adat yang Diadatkan)	29
c. Adat Nan Taradat (Adat yang Teradat).....	30
d. Adat Istiadat	30
2. Perkawinan Terlarang Dalam Minangkabau.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang 'Urf	35
1. Pengertian 'Urf.....	35
2. Pembagian al-'Urf.....	36
D. Al-'Urf al-Fasidah ('Urf yang Rusak/Salah)	37
1. Kedudukan al-'Urf sebagai Dalil Syara'	37
2. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan 'Urf.....	38
E. Penelitian Yang Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar dan Waktu Penelitian	45
1. Latar Penelitian	45
2. Waktu Penelitian	45
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
1. Sumber Data primer	46
2. Sumber Data sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Alasan Larangan Pernikahan <i>Sipak Baindu</i> Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	49

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan <i>Sipak Baindu</i> di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	56
3. Dampak Larangan Pernikahan <i>Sipak Baindu</i> di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.	59
B. Pembahasan.....	65
1. Alasan larangan pernikahan <i>sipak baindu</i> dan pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan <i>sipak baindu</i> di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	65
2. Dampak Dari Adanya Tradisi Pernikahan <i>Sipak Baindu</i> di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.	67
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan <i>Sipak Bindu</i> di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari segi batasan berlakunya, terdapat dua macam wanita yang tidak boleh dinikahi, yang pertama larangan *muabbad* yaitu larangan menikah dengan seorang wanita untuk selama-lamanya (karena hubungan nasab, persusuan dan persemendaan), yang kedua larangan *muaqqat* yaitu larangan menikah untuk sementara waktu, larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan (larangan perzinaan, larangan ihram, dan larangan iddah). (Elimartati, 2014)

Adapun larangan selama-lamanya itu terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selain yang disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 23 dan 24 tidaklah dilarang. Namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Nagari Talang Anau tidak memperbolehkan pernikahan *sipak baindu* (larangan pernikahan seorang perempuan menikah kembali dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suami) yang pada dasarnya pernikahan *sipak baindu* tidak diharamkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 23 dan 24. Berdasarkan pernyataan Dt. Parpatiah pernikahan *sipak baindu* tidak diperbolehkan dalam adat setempat karena menimbulkan masalah antar keluarga dalam suku, maka apabila mereka melakukan pernikahan itu artinya mereka sudah melanggar dan akan menanggung sanksi sosial seperti dikucilkan dan tidak diperbolehkan tinggal dalam satu tempat yang sama, sanksi lainnya berupa uang atau sesuai kesepakatan niniak mamak.

Studi tentang larangan pernikahan *sipak baindu* telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, dari penelitian terdahulu itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yang pertama yaitu mengkaji

larangan pernikahan *tayiak manayiak* (larangan terhadap perempuan menikah dengan laki-laki yang satu suku dengan mantan suami atau sebaliknya) berdasarkan kepada perspektif hukum islam (**Sri Wahyuni, 2023**) dan dampak pernikahan *tayiak manayiak*, yang kedua mengkaji pernikahan sesuku dalam pandangan hukum islam (**Nurul Insani, 2022**), yang ketiga mengkaji pernikahan sesuku dari tinjauan antropologi (**Helma Suryani, 2019**), yang ke-empat mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko Bengkulu (**Ananda Mawardani**), dan yang kelima mengkaji tentang Intervensi Adat dalam Larangan Perkawinan Studi: Terhadap Larangan *Kawin Pantang* di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka dalam Prespektif Hukum Islam (**Dila Nabila, 2024**). Dari penelitian tersebut belum ada yang mengkaji tentang larangan pernikahan *sipak baidu* perspektif *urf*.

Studi ini mencoba menguatkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang pernikahan sesuku yang terjadi di masyarakat ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian penelitian akan menjawab pertanyaan mengenai apa alasan adanya larangan pernikahan *sipak baidu*, bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan *sipak baidu*, dan apa saja dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baidu* di Nagari Talang Anau perspektif *urf*.

Penelitian tentang larangan pernikahan *sipak baidu* penting dilakukan dengan mengingat kepada dua hal, pertama ketidaktahuan masyarakat tentang larangan pernikahan dalam islam, kedua banyaknya masyarakat yang tidak memikirkan akibat dari adanya larangan-larangan pernikahan yang tidak ada dalam hukum islam. Permasalahan yang terjadi tersebut menginspirasi penulis untuk menelitinya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “**Larangan Pernikahan Sipak Baidu Di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Urf**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu*, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* dan dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *urf*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat penulis rumuskan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Apa alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apa saja dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan adanya larangan pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui dampak dari adanya larangan pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik beberapa manfaat dari penelitian masalah tersebut adalah:

a. Secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bacaan bagi pihak-pihak yang berminat mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan larangan pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Secara praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum keluarga untuk mengambil kebijakan mengenai larangan pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Luaran Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan diharapkan penelitian ini dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan memperoleh hak untuk kekayaan intelektual dari pihak yang bersangkutan.

F. Defenisi Operasional

Penulis mendefenisikan istilah-istilah yang dipakai dalam judul proposal skripsi ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimaksud dalam istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Larangan, adalah suatu aturan, norma, atau ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Larangan umumnya dibuat untuk menjaga keteraturan, keamanan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial, larangan sering kali muncul dari nilai-nilai budaya, adat, agama atau hukum yang berlaku dalam suatu komunitas. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perilaku yang dianggap melanggar norma atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok.

Perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (Elimartati)

Pernikahan *Sipak Baindu*, adalah pernikahan terhadap perempuan yang sudah bercerai menikah kembali dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suami. Adapun yang peneliti maksud yaitu larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota (Dt. Parpatiah, wawancara pribadi, 27/01/2024).

'Urf, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kesimpulan dari defenisi operasional ini adalah perspektif *'urf* terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan yang Dilarang Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, (نكح) dan (زوج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Kata *zawaj* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), yang juga berarti “akad” (عقد). Dalam hukum islam, istilah perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat. Konsep dasar perkawinan adalah perkawinan merupakan suatu perbuatan hokum dan sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata “nikah”. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad nikah. (Elimartati, 2013)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan: Pertama, frasa "seorang pria dengan seorang wanita" menunjukkan bahwa pernikahan hanya terjadi antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Ini menolak konsep pernikahan sesama jenis, yang saat ini telah dilegalkan di beberapa negara Barat dan dikenal sebagai pernikahan lesbian atau homoseksual. (Elimartati, 2013)

Kedua, penggunaan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung makna bahwa pernikahan adalah penyatuan dua orang dengan jenis kelamin berbeda dalam sebuah rumah tangga, bukan sekadar hidup bersama tanpa ikatan resmi atau kumpul kebo. Istilah suami istri menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dampak sosial yang menciptakan status hubungan seperti suami, istri, mertua, anak, dan ipar.

Ketiga, tujuan pernikahan disebutkan sebagai pembentukan rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang secara tegas menolak pernikahan sementara, seperti yang terjadi dalam pernikahan mut'ah dan pernikahan tahlil.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Ada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang perkawinan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

a. QS. *Adz-Dzariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

b. QS. *An-Najm* ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”

c. QS. An-Nisaa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

d. Hadis Riwayat Muttafaq Alaihi No. 993:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi)”

Hadis Nabi Muhammad saw. tersebut menganjurkan bagi mereka yang sudah mampu secara finansial untuk menikah, agar terhindar dari perilaku seksual yang dilarang. Namun, bagi yang belum mampu menikah, disarankan untuk berpuasa sebagai alternatif, karena puasa dapat membantu menahan diri dari godaan. (Firdaus, 2020)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ ,
 وَقَالَ : لِكَيْيَ أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ
 رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci Sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi)

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Pengertian rukun dan syarat perkawinan

Rukun adalah elemen yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah). Elemen ini menjadi bagian dari rangkaian perbuatan tersebut, seperti membasuh wajah dalam wudhu atau takbiratul ihram dalam shalat. Contoh lain adalah keberadaan calon pengantin pria atau wanita dalam sebuah pernikahan. Syarat adalah hal yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), tetapi hal tersebut bukan bagian dari rangkaian perbuatan itu sendiri. Contohnya adalah menutup aurat dalam shalat. Dalam Islam, syarat lain misalnya adalah calon pengantin pria atau wanita harus beragama Islam. "Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat". (Hakim, 1976)

b. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali."

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri."

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4) Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan,
- b) Mahar (maskawin),
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki,
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Wali,
- d) Dua orang saksi,
- e) Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qabul),
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Calon pengantin laki-laki,
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun,

Rukun perkawinan:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

- b) Adanya wali.
 - c) Adanya dua orang saksi.
 - d) Dilakukan dengan sighat tertentu.
- c. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai.

1. Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.

- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab.
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).
 - 3) Wanita itu tentu orangnya.
 - 4) Halal bagi calon suami.
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan Hambali.

Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al. Quran, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan. Contoh kalimat akad nikah:

أَنْكَحْتُكَ.....بِنْتِ.....بِمَهْرٍ الْفَرُؤِيَّةِ حَالًا

Artinya: *"Aku kawinkan engkau dengan... binti... dengan mas kawin Rp.1.000 tunai."*

Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab. Akad nikah itu wajib dihadiri oleh: dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Menurut Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan; sedangkan menurut Hanafi, boleh saksi itu dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil).

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafazh atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Muhammad SAW:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ قُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: *“Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.”*

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسائي)

Artinya: *“Tidak sah perkawinan tanpa wali.”*

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapat wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Yang berhak menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut.

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar (Abdul Rahman Ghozali, 2010: 45-64).

4. Hukum Pernikahan

Pendapat Wahbah Zuhaili bahwa tentang macam-macam pernikahan yang sesuai ajaran agama, dilakukan atau tidak pendapat ahli fiqh tergantung dengan kondisi orang-orang. (Az-zuhaili, 2011)

a. Wajib

Pernikahan dalam konteks ini adalah bagi seseorang yang sudah mampu membangun rumah tangga, memiliki dorongan biologis yang kuat, dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak

menikah. Pernikahan harus didasari alasan yang kuat untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari zina. Satu-satunya cara efektif untuk mencegah perbuatan zina adalah dengan menikah, sehingga dalam kondisi seperti ini, menikah menjadi wajib. Hukum wajib ini berlaku bagi mereka yang mampu menikah, mampu menafkahi istri, serta memenuhi hak dan kewajiban perkawinan, dan takut terjatuh dalam dosa jika tidak menikah.

Menurut para ahli fiqh, pada dasarnya pernikahan menjadi wajib jika seseorang merasa yakin bahwa tidak menikah akan menyebabkan perbuatan zina, dan dia memiliki kemampuan ekonomi serta bisa menunaikan hak-hak perkawinan lainnya. Jika orang tersebut tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan hina melalui cara lain, seperti berpuasa, maka pernikahan diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala hal yang menjadi sarana untuk menyempurnakan suatu kewajiban, hukumnya juga menjadi wajib. Dalam hal ini, menikah adalah cara untuk menjaga kehormatan. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara istilah wajib dan fardhu.

b. Haram

Pernikahan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk menikah, serta belum bisa memenuhi tanggung jawab dalam keluarga, seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian yang layak, dan tanggung jawab bersama dengan pasangan. Selain itu, orang tersebut juga tidak memiliki dorongan biologis yang mendesak. Jika pernikahan dipaksakan dalam kondisi ini, maka dapat menyebabkan kelalaian terhadap dirinya sendiri dan istrinya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, pernikahan dihukumi haram. Pernikahan dianggap haram karena jelas bahwa hal itu akan membawa dampak buruk, seperti penganiayaan dan menyakiti hati istri.

Haramnya pernikahan berlaku bagi orang-orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, dan jika tetap dilakukan, hal

tersebut akan membawa mudarat bagi istrinya secara langsung. Pernikahan juga dianggap haram jika seseorang menyadari bahwa ia akan berbuat zalim kepada istrinya karena ketidakmampuannya secara ekonomi. Setiap hal yang membawa kepada kebatilan membuat tindakan tersebut menjadi terlarang atau haram.

Jika seseorang berada dalam dilema antara kewajiban menikah untuk menghindari zina dan keharaman menikah karena khawatir akan menzalimi istri, maka pernikahan menjadi haram. Ketika hal yang haram bercampur dengan yang halal, statusnya menjadi haram. Selain itu, pernikahan juga dihukumi haram jika seseorang menikah dengan niat untuk menelantarkan atau tidak peduli terhadap pasangannya, sehingga perempuan tersebut terhalang untuk menikah dengan orang lain.

c. Makruh

Pernikahan yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu memberikan biaya hidup bagi istrinya, meskipun ia memiliki kemampuan biologis. Jika ada individu dalam kondisi ini, pernikahannya kemungkinan besar tidak akan disetujui karena dapat menyebabkan masalah bagi salah satu pihak. Jika seseorang merasa bahwa pernikahan tersebut akan merugikan istrinya, maka menikah dalam situasi ini dianggap makruh. Hal ini berlaku jika ia tidak memiliki dorongan yang cukup, khawatir tidak dapat memberikan nafkah, atau merasa kurang suka pada istrinya.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, hukum makruh berlaku jika terdapat alasan yang mendasarinya. Dalam pandangan Imam Syafi'i, makruh juga berlaku bagi seseorang yang menikahi perempuan yang sudah menerima lamaran dari orang lain, serta dalam pernikahan yang tidak diungkapkan dalam akad. Jika seseorang menikahi dalam keadaan seperti ini, pernikahan tersebut dianggap makruh karena ada kekhawatiran akan terjatuh dalam perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan bahaya. Kekhawatiran tersebut bisa berkaitan dengan

ketidakmampuan memberikan nafkah, melakukan perbuatan tercela terhadap istri, atau hilangnya minat untuk menikah.

Menurut Imam Hanafi, kemakruhan terbagi menjadi dua kategori: makruh tahrimi (dekat dengan keharaman) dan makruh tanzih (dekat dengan kehalalan), yang bergantung pada tingkat kekhawatiran yang ada. Namun, menurut Imam Syafi'i, pernikahan menjadi makruh bagi orang-orang yang lemah, seperti yang sudah tua, sakit parah, atau selalu mengalami kesulitan. Makruh juga berlaku jika seseorang menikahi wanita yang telah dipinang oleh orang lain dan diterima oleh wanita tersebut.

d. Dianjurkan dalam kondisi stabil

Menurut sebagian ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan diperbolehkan bagi seseorang yang dalam keadaan normal, asalkan ia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah. Selain itu, ia juga tidak boleh merasa takut akan berbuat zalim terhadap istrinya jika ia menikah. Keadaan stabil ini dianggap sebagai situasi normal di kalangan umat Islam. (Az-zuhaili, 2011)

e. Sunnah

Pernikahan yang dimaksud adalah yang dianjurkan bagi individu yang sudah mampu menikah dan memiliki dorongan biologis, tetapi merasa mampu menghindari perbuatan zina. Ia juga harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan kesehatan fisik yang baik. Meskipun orang tersebut percaya diri dalam menjaga kehormatannya, tetap disarankan untuk menikah, karena dalam Islam tidak diajarkan untuk hidup sendirian atau membujang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

Artinya: "Dari Abdillah berkata: Rasulullah saw telah bersabda, "hai para pemuda barangsiapa diantara kalin mampu melakukan pernikahan, maka segeralah menikah, bahwa sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan kehormatan; sedangkan bagi kalian yang belum ada kemampuan untuk menikah agar dapat berpuasa,

karena dengan berpuasa bisa menjadi obat penawar untuk melawan syahwat” (HR. Muslim).

Hukum sunnah berlaku bagi orang-orang yang sudah mampu menikah dan tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan maksiat jika tidak menikah. Menurut Imam Syafi'i, dalam keadaan seseorang merasa aman dari maksiat meskipun tidak menikah, maka pernikahan hukumnya mubah (boleh). Jika seseorang lebih fokus pada pencarian ilmu atau ibadah, maka kesibukan tersebut lebih diutamakan daripada menikah.

f. Mubah

Pernikahan ibahah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya dorongan, paksaan, atau halangan. Jenis pernikahan ini umum terjadi dalam masyarakat dan diakui oleh sebagian besar ulama sebagai hukum dasar nikah. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa bagi mereka yang tidak memiliki halangan untuk menikah dan memiliki dorongan untuk melaksanakan pernikahan tanpa adanya risiko, menikah belum menjadi wajib dan tidak haram jika mereka memilih untuk tidak menikah. Hukum mubah dalam pernikahan berlaku bagi individu yang tidak memiliki sebab atau faktor yang menghalangi maupun mendorong mereka untuk menikah.

5. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan, hal itu belum tentu membuatnya sah. Keabsahan perkawinan masih bergantung pada satu aspek penting, yaitu bebas dari segala halangan. Halangan tersebut dikenal sebagai larangan perkawinan, yang merujuk pada individu-individu yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Dalam konteks ini, yang dibahas adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, maupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. (Syarifudin, 2006)

Semua hal ini diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Terdapat dua jenis larangan perkawinan: Pertama, larangan yang bersifat permanen, di

mana laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah dalam situasi atau waktu apa pun. Larangan ini dikenal sebagai mahram muabbad. Kedua, ada larangan yang bersifat sementara, di mana larangan tersebut berlaku hanya dalam kondisi atau waktu tertentu. Jika keadaan atau waktu tersebut berubah, larangan itu tidak lagi berlaku, dan ini disebut mahram muaqqat.

a. Mahram muabbad

Mahram muabbad adalah individu-individu yang haram menikah selamanya, yang terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang diharamkan karena hubungan kekerabatan.

a. Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selamanya karena nasab antara lain adalah:

- a) Ibu
- b) Anak
- c) Saudara
- d) Saudara dari ayah
- e) Saudara dari ibu
- f) Anak dari saudara laki-laki
- g) Anak dari saudara perempuan

Tujuh kelompok orang yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak, yang artinya bisa diinterpretasikan secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan pengembangan pemahaman ini, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan nasab adalah:

- (1) Ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas.
- (2) Anak perempuan, cucu dari anak laki-laki atau perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- (3) Saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah, atau seibu.
- (4) Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah, atau seibu, serta bibi dari pihak kakek, dan seterusnya ke atas.

- (5) Bibi dari pihak ibu, baik kandung, seayah, atau seibu, serta bibi dari pihak nenek, dan seterusnya ke atas.
- (6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung, seayah, atau seibu, serta cucu dari mereka, dan seterusnya ke bawah.
- (7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu, serta cucu dari mereka, dan seterusnya ke bawah.

Sebaliknya, seorang perempuan juga tidak boleh menikah dengan laki-laki tertentu karena hubungan kekerabatan, yaitu:

- (1) Ayah, kakek dari pihak ayah atau ibu, dan seterusnya ke atas.
 - (2) Anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki atau perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 - (3) Saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
 - (4) Paman dari pihak ayah, baik kandung, seayah, atau seibu, serta paman dari pihak kakek, dan seterusnya ke atas.
 - (5) Saudara laki-laki dari ibu, baik saudara kandung, seayah, atau seibu; serta saudara laki-laki dari nenek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya ke atas.
 - (6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya ke bawah.
 - (7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya ke bawah.
- b. Larangan perkawinan juga berlaku karena adanya hubungan perkawinan, yang disebut dengan hubungan mushaharah.

Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka terbentuklah hubungan antara laki-laki tersebut dengan kerabat perempuan, dan sebaliknya. Hubungan ini dikenal sebagai mushaharah. Hubungan ini juga menyebabkan larangan perkawinan.

Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selamanya karena hubungan mushaharah adalah:

- a) Perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah (ibu tiri).
- b) Perempuan yang pernah dinikahi oleh anak laki-laki (menantu).
- c) Ibu dari istri (mertua).
- d) Anak perempuan dari istri, dengan syarat istri tersebut telah digauli.

Jika seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan karena adanya hubungan mushaharah, sebaliknya seorang perempuan juga dilarang menikah dengan laki-laki tertentu selamanya karena hubungan mushaharah sebagai berikut:

- a) Laki-laki yang telah menikahi ibunya atau neneknya.
- b) Ayah dari suaminya atau kakeknya.
- c) Anak-anak dari suaminya atau cucu-cucunya.
- d) Laki-laki yang pernah menikahi anak atau cucu perempuannya.

b. Mahram ghairu muabbad

Mahram ghairu muabbad adalah larangan perkawinan yang bersifat sementara, yang terjadi karena suatu kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut hilang, maka larangan perkawinan ini juga tidak lagi berlaku. Larangan perkawinan sementara ini berlaku dalam situasi-situasi berikut:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Larangan ini terkait dengan aturan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang melarang seorang laki-laki menikahi dua perempuan sekaligus yang memiliki hubungan kekerabatan. Jika seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, ia tidak boleh menikahi saudara perempuan dari istrinya pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki menikahi dua perempuan tersebut secara bersamaan dalam satu akad, pernikahan tersebut dianggap batal. Jika pernikahan dilakukan secara

berurutan, pernikahan pertama dianggap sah, sementara pernikahan dengan perempuan kedua menjadi batal.

2) Poligami di luar batas

Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam pernikahan poligami diizinkan menikahi hingga empat orang istri, namun tidak boleh lebih dari itu. Jika ia ingin menikahi perempuan kelima, ia harus terlebih dahulu menceraikan salah satu dari empat istrinya dan masa iddahnya harus selesai. Dengan demikian, perempuan kelima tersebut dilarang dinikahi selama salah satu dari empat istrinya belum diceraikan.

3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang masih terikat dalam pernikahan tidak boleh dinikahi oleh siapa pun. Bahkan, selama ia masih dalam ikatan pernikahan, ia tidak boleh dilamar, baik secara langsung maupun tersirat, meskipun ada janji akan menikahinya setelah bercerai dan masa iddahnya berakhir. Larangan ini berlaku selama suaminya masih hidup atau belum menceraikannya. Namun, setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan dan masa iddahnya selesai, barulah ia boleh dinikahi oleh orang lain.

4) Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik secara langsung maupun bertahap, tidak boleh menikahi mantan istrinya tersebut lagi sampai mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain dan menyelesaikan masa iddahnya.

Setelah masa iddahya selesai, mantan istri tersebut bebas menikah dengan siapa pun, tetapi tidak boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah menjatuhkan tiga talak. Larangan menikah kembali dengan mantan suami ini tidak hanya berakhir setelah istri tersebut menikah dengan suami baru dalam

akad pernikahan, tetapi juga setelah hubungan pernikahan yang sah dengan suami kedua terjadi.

5) Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut juga dalam keadaan ihram atau tidak. Namun, larangan ini berakhir setelah perempuan tersebut menyelesaikan masa ihramnya.

6) Larangan karena perzinaan

Zina dalam pandangan Islam merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan, baik salah satu atau keduanya sedang terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai pezina.

6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya
- 2) Untuk 'iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) dan mubadho'ah (bisa melakukan hubungan intim)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
- 7) Menjaga masyarakat dari kuburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya

- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- 10) Saling mengenal dan menyayangi
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- 15) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

b. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut.

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2018)

B. Pernikahan yang Dilarang Menurut Adat Minangkabau

1. Macam-macam adat

Pernikahan menurut adat ialah ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar tidak punah yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Salah satu syarat hidup bermasyarakat di Minangkabau adalah tau adat nan ampek (tau adat yang empat) yaitu:

a. Adat Nan Sabana Adat (Adat Yang Sebenar Adat)

Adat nan sabana adat termasuk adat yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Adat nan sabana adat berkaitan dengan sifat tumbuh-tumbuhan dan perilaku manusia yang bersifat alamiah. Adat nan sabana adat judi termasuk akhlak (budi), sebagai alat batin

manusia untuk menilai baik dengan buruk. Yang baik dipakai yang buruk dibuang. Sifat alam yang universal, seperti:

Nan kuriak kundi

Nan merah sago

Nan baiak budi

Nan indah baso

Dek ribuik rabahlah padi

Di cupak datuak Tumangguang

Kok hiduik indak babudi

Duduak tagak kamari cangguang

Talangkang carano kaco

Badarai carano kandi

Tali nan samo rang rantangkan

Baganggang karano baso

Bacari karano budi

Itu nan samo rang pantangkan

b. Adat Nan Diadatkan (Adat yang Diadatkan)

Adat nan diadatkan adalah ajaran adat yang diwariskan oleh dua orang tokoh adat Minangkabau, yaitu Dt. Katumangguangan dan Dt. Parpatiah Nan Sabatang, bertiga dengan Dt. Suri Dirajo beserta Cati Bilang Pandai. Menurut Rais (1999: 21), adat nan diadatkan yang tidak berubah ialah system kekerabatan matrilineal (garis keturunan dihitung menurut keturunan ibu.

Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan

Kok dicabuik mati

Kok diasak layua

(Adat yang diadatkan

Kalau dicabut akan mati

Kalau digeser akan layu)

Artinya:

- 1) Kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya.
- 2) Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah, akan menghancurkan adat Minangkabau.

c. Adat Nan Taradat (Adat yang Teradat)

Adat nan teradat ini tergolong ketentuan-ketentuan yang berlaku di selingkar nagari berdasarkan hasil musyawarah ninik mamak (para penghulu) dalam nagari serta apa saja yang menjadi keputusan bersama atas mufakat adat. Salah satu tugas KAN (Kerapatan Adat Nagari) ialah membuat kesepakatan nagari yang bersangkutan dengan kehidupan anak nagri untuk kepentingan bersama. Dalam istilah adat disebut “*adat sapanjang jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lain ikan, lain padang lain balalang, lain nagari lain teradatnya*”.

Adat nan taradat juga tidak boleh diubah. Jika perlu, ninik mamak atau penghulu nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu, tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri, bahkan jika penghulu sebelumnya telah menyetujui adat tersebut. Baru adat yang sudah ada dapat diubah jika ada kesepakatan.

d. Adat Istiadat

Adat istiadat ialah adat kebiasaan satu nagari yang berupa kesukaan masyarakat itu sendiri. Seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga dan sebagainya, yang disebut dalam istilah adat, “*nan baraso bamakan, nan barupo baliek, nan babunyi tadanga*”. (sayuti Dt. Rajo Penghulu)

2. Perkawinan Terlarang Dalam Minangkabau

Larangan pernikahan sesuku sangat terkenal aturannya dalam minangkabau. Suku didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat, yang mana anggotanya satu sama lain merasa memiliki hubungan pertalian darah dilihat dari wanita yang menurunkan mereka, artinya pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang mempunyai

hubungan darah yang dekat, karena dalam adat minangkabau sesuku itu artinya berasal dari rumah gadang yang sama. (Herviani, 2019)

Di dalam minangkabau melarang adanya pernikahan sesuku atau sekampung yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam satu nagari tidak boleh menikah demikian pula orang sekampung tidak boleh menikah dengan orang yang sekampung, Karena pernikahan tersebut disebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut).

a. Menurut buku Hilaman Hadikusuma dan Yaswirman, ada beberapa bentuk perkawinan dalam Adat Minangkabau, seperti yang disebutkan di bawah ini:

1) Perkawinan Ideal

Menjaga harta pusaka adalah tujuan perkawinan Minangkabau. Tindakan yang berjangka panjang diperlukan untuk mencapai hal ini. Salah satunya adalah menikah dengan orang yang dekat dengan Anda, seperti menikah dengan anak mamak, yang biasanya dikatakan "pulang ka mamak", atau menikah dengan anak saudara kandung ayah, yang biasanya disebut "pulang ka bako", sebagai bentuk "anak dipangku kemenakan dibimbing" (Fadillah, 2023). Perkawinan "saling mengambil" adalah bentuk perkawinan tambahan yang digunakan untuk mempererat hubungan antara besan-beripar. Perkawinan cross-cousin ini sangat menonjol di daerah yang memakai "uang jemputan" untuk memastikan bahwa uang jemputan tidak jatuh ke tangan orang lain. Karena uang jemputan yang paling besar akan diberikan kepada keluarga mereka juga (Fadillah, 2023).

Karena peran suami tidak selalu jelas, perkawinan ideal mencegah kerapuhan rumah tangga. Jadi, masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar dari wilayah adat mereka, terutama bagi laki-laki, agar keturunan mereka tetap matrilineal. Menurut Putri (2022), tanggung jawab suami telah berubah dari adat Minangkabau jika kawin keluar. Karena itu, masyarakat lebih suka menerima

orang asing daripada mencari istri dari luar. Mencari istri keluar tidak mempengaruhi kerabat dan anak-anaknya; sebaliknya, semenda dari luar mempengaruhi mereka.

Cara ini sama dengan memadukan dua tugas. Mereka juga dapat menikmati pekerjaan yang dilakukan di rumah istri dan rumah kemenakan bersama. Jika seorang ayah mengawinkan anak laki-lakinya dengan kemenakannya, ibu dari anak laki-laki itu dan cucunya akan mewarisi harta pusaka kemenakannya. Ini melanjutkan sistem matrilineal yang ketat yang menjaga hubungan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki seperti bako anak pisang.

2) Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda adalah jenis perkawinan di mana pria dan wanita tidak membayar satu sama lain. Pria setelah perkawinan harus menjaga kekerabatan atau meneruskan hak dan kewajiban istrinya. Pihak pria biasanya harus memberikan uang atau barang kepada wanita meskipun tidak ada pembayaran yang sebenarnya. Sebenarnya, perkawinan semenda berarti suami menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya kepada kerabatnya.

3) Perkawinan Sumbang

Sumbang dalam perkawinan adalah suatu perkawinan antara anggota keluarga terdekat yang tidak diizinkan oleh hukum adat. Menurut Febria (2022), menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau direndahkan lebih penting daripada merusak kerukunan sosial, menurut mereka. Musyawarah akan menentukan jenis hukuman yang akan dikenakan kepada pelanggar perkawinan sumbang.

Harkat dan martabat keluarga dipengaruhi oleh perkawinan sumbang. Karena salah satu anggota keluarga melakukan perkawinan sumbang, Jika salah satu anggota keluarga melakukan perkawinan sumbang, nama baik keluarga akan tercoreng. Artinya, raso jo pareso sudah tidak diindahkan. Arti melakukan sesuatu

adalah mempertimbangkan perasaan murni anda, lalu menggunakan akal sehat untuk memeriksa apakah tindakan itu dapat diterima orang lain atau tidak. Sering disebut "lamak dek awak katuju dek urang", perkawinan sumbang memengaruhi martabat keluarga. Jika salah satu anggota keluarga melakukan perkawinan sumbang, nama baik keluarga akan tercoreng dan keluarga tersebut akan tersinggung dan direndahkan. Artinya, itu sudah tidak bergerak.

4) Perkawinan Pantang

Agama melarang perkawinan, tetapi adat Minangkabau juga melakukan perkawinan pantang. Perkawinan ini tidak dilarang oleh agama Islam, tetapi adat mengatakan bahwa mereka harus dihindari. Perkawinan yang tidak memiliki hubungan goelogis atau tidak se-nagari dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku.

Selain itu, salah satu jenis perkawinan yang termasuk dalam kategori perkawinan pantang adalah perkawinan sasuku. Perkawinan ini terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan suami istri keluarga, dengan tidak ada hubungan kerabat atau nagari yang berbeda (Destuliadi, 2022).

Masyarakat Minangkabau umumnya mengalami oksogami suku dan eksogami kampung, dengan eksogami suku yang paling menonjol. Dalam eksogami suku, orang yang berasal dari suku caniago atau jambak tidak boleh kawin dengan orang dari suku lain. Larangan kawin sesuku telah ada sejak lama. Bagi mereka yang melakukannya, itu sama dengan kawin seketurunan dan merusak ikatan keturunan.

Dengan mempertimbangkan suku Minangkabau awal, bodi caniago dan koto piliang, serta suku-suku modern yang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, sulit untuk menentukan siapa yang dilarang menikah dalam satu suku dan siapa yang diizinkan

menikah di luar suku tersebut. Jika suku itu tetap empat, pantangan perkawinan akan sangat ketat (Muhadinata, 2019).

b. Dampak Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat

Adat sudah menjelaskan bahwasannya menikah dengan sesuku ataupun menikah pantang sesuai dengan ketentuan nenek moyang suatu kaum yang ada di Adat Minangkabau, yang mana dalam perkawinan pantang tersebut jika ditemukan pelanggarannya akan dikenakan sanksi adat yaitu dibuang sepanjang adat dan dikucilkan.

Ini berarti dia diusir dari nagari dan tidak terlibat dalam aktivitas adat. Sanksi yang umum juga berupa denda, yang biasanya berupa uang, yang besarnya diputuskan oleh ninik mamak. Selain itu, denda berupa hewan juga ada, biasanya untuk perkawinan yang dipisahkan atau dibubarkan secara adat. Akibatnya, mereka diusir dari nagari dan tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas adat. Sanksi yang paling umum juga berupa denda, yang biasanya berupa sejumlah uang yang besarnya diputuskan oleh ninik mamak. Selain denda uang, denda hewan juga sering terjadi untuk perkawinan yang dipisahkan atau diputuskan secara adat.

Perkawinan pantang dapat membahayakan kerukunan sosial komunitas adatnya. Untuk menghindari tersinggung atau terhina, masyarakat harus mempertahankan keharmonisan sosial. Menjaga harga diri sesuai dengan raso jo pareso dan tenggang rasa sangat penting dalam perkawinan pantang ini. Secara umum, tujuan penerapan falsafah ini adalah untuk mencapai keharmonisan sosial. Mengabaikan raso jo pareso dan menghancurkan ikatan sosial dengan masyarakat (Shafira & Rahmi, 2021).

C. Tinjauan Umum Tentang *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata yang tersusun dari huruf *'ain*, *ra'*, dan *fa'*, yang memiliki arti "kenal." Dari akar kata ini, muncul beberapa istilah seperti *ma'rifah* (sesuatu yang dikenal), *ta'rif* (definisi),

ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan *'urf* (kebiasaan yang baik). (Djalil, 2010)

Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او لفظ تعارفوا
إطلاقه على معنى خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

Artinya: “*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*”

Secara terminologi, kata *'urf* memiliki makna yang sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu:

ما استقر في انفس من جهة العقول وتلقته الطباع السميطة بالقبول

Artinya: “*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*”

Istilah *al-'adah* disebut demikian karena sesuatu dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *al-'urf* atau *al-'adah* terdiri dari *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk ucapan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk tindakan).

Contoh *'urf* dalam bentuk perbuatan adalah seperti transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di pasar tanpa menggunakan lafal ijab dan kabul secara eksplisit. Contoh lainnya adalah pembagian mahar menjadi "hantaran" dan "mas kawin." Sementara itu, contoh *'urf* dalam bentuk ucapan adalah kalimat "engkau laki-laki, jika saya kembalikan kepada orang tuamu," yang dalam masyarakat Islam di Indonesia dipahami sebagai ungkapan talak. (Abd. Rahman Dahlan, 2016)

2. Pembagian *al-'Urf*

Ulama ushul fiqh mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama, jika dilihat dari segi objeknya, *'urf* itu terbagi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *'urf qauli* yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam berucap sesuatu, sebagai contohnya ucapan daging, yang mana menurut kebiasaan masyarakat ucapan daging tersebut hanya memiliki makna mengarah kepada daging sapi semata padahal kalimat daging tersebut memiliki arti yang sangat luas, seperti daging kambing, ayam, dan lain-lain.
- b. *'Urf amali* yaitu sebuah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa dan mu'amalah keperdataan, perbuatan biasa yang dimaksud tersebut adalah suatu kebiasaan yang tidak terkait dengan orang lain, sebagai contohnya adalah memakai pakaian khusus dalam sebuah acara khusus. Jika dari segi mu'amalah kebiasaan tersebut sering terjadi dalam akad jual beli yang hingga sekarang masih ada, yang mana dalam kegiatan jual beli masyarakat sudah terbiasa langsung mengambil barang dan membayar uang barang yang telah dibelinya tersebut tanpa melalui akad yang jelas.

Kedua, jika dilihat dari segi jangkauan dan cakupannya, *'urf* itu juga terbagi 2 (dua) macam yaitu:

- a. *'Urf 'amm*

'Urf 'amm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan diterima oleh mayoritas masyarakat di berbagai wilayah yang luas. Contohnya adalah membayar ongkos kendaraan umum dengan tarif tetap, tanpa memperhitungkan jarak jauh atau dekat, hanya dibatasi oleh jarak maksimum. Contoh lain adalah membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas atau jumlah air yang digunakan, kecuali dari segi waktu pemakaian saja. (Dahlan, 2016)

- b. *'Urf khash*

'Urf khash adalah kebiasaan yang berlaku khusus di suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja. Contohnya, masyarakat Jambi menggunakan istilah "satu tumbuk tanah" untuk merujuk pada luas tanah 10 x 10 meter. Contoh lainnya adalah kebiasaan di masyarakat tertentu yang menerima kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah,

meskipun tanpa adanya dua orang saksi. Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-'urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

Ketiga, jika dilihat dari segi keabsahannya (diterima atau tidaknya), maka '*urf*' itu terbagi juga kepada dua macam yaitu:

a. '*Urf Shahih*' ('*Urf* yang Absah)

'*Urf shahih*' adalah kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya. Artinya, adat tersebut tidak mengubah yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram. Misalnya, dalam suatu masyarakat, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki, hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan tidak perlu dikembalikan. Namun, jika pihak perempuan yang membatalkan, maka hantaran tersebut dikembalikan dua kali lipat kepada pihak laki-laki. Contoh lainnya adalah dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), di mana pihak pemesan memberikan uang muka atau panjar atas barang yang dipesan. (Effendi, 2005)

b. '*Urf Fasih*' ('*Urf* yang Rusak/Salah)

'*Urf fasih*' merujuk pada kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dalil-dalil syara'. Berbeda dengan al-'urf ash-shahihah, kebiasaan ini menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contohnya adalah kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pesta, atau larangan pernikahan antara dua orang yang berasal dari satu komunitas adat (di beberapa masyarakat adat Riau), atau karena keduanya memiliki marga yang sama (di masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya pemahaman hukum Islam, kebiasaan-kebiasaan tersebut perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat tersebut.

Para ulama sepakat bahwa al-'urf al-fasidah tidak dapat dijadikan landasan hukum dan kebiasaan ini batal secara hukum. Untuk itu, dalam rangka memasyarakatkan dan mengamalkan hukum Islam,

kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam perlu digantikan dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena al-'urf al-fasidah bertujuan mengubah adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka pembahasan selanjutnya hanya fokus pada al-'urf ash-shahihah.

3. Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan 'Urf *shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. (Effendi, 2005)

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

- a. Firman Allah pada surah al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma' serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma 'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai mahi itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah: Abdullah bin Mas'ud

لِقَارَاهِ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهِ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

Artinya: "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi yang dimaksudnya, menunjukkan batasan baik dari segi yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan ketentuan umum syariat Islam, juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan 'Urf

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai sekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan 'urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan hukum yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shālih likuli zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam).

Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman.

Dampak lanjutannya adalah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat Dengan memahami dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya *urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian serupa terkait penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Sri Wahyuni (2023)** dari **Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar** dengan judul skripsi **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan TAYIAK MANYIAK (Studi Kasus Di Nagari Sungai Batuang Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung)**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Sri Wahyuni** ialah mengenai latar belakang dan dampak pernikahan TAYIAK MANYIAK Di Nagari Sungai Batuang Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung. Adapun hasil temuan yang didapat oleh **Sri Wahyuni** bahwasannya latar belakang dilarangnya pernikahan *tayiak manyiak* di Nagari Sungai Batuang Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung faktor utamanya adalah karena adanya unsur raso dan pareso. Kemudian dampak bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yaitu dibuang sepanjang adat (tidak di anggap dalam nagari, tidak dibawa bermasyarakat (baiyo), tidak dilibatkan dalam acara apapun dalam nagari), dampak ini tidak hanya kepada yang melanggar tetapi juga keluarga dan keturunannya. Kemudian membayar sanksi kepada niniak mamak sesuai yang telah ditentukan dan wajib dibayar (membantai satu ekor jawi atau satu ikua kambiang (bagi yang kurang mampu) untuk dijamu kepada niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan pemuka adat lainnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Sri Wahyuni** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada aspek yang dikaji, yang mana **Sri Wahyuni** mengkaji latar belakang dan dampak pernikahan *tayiak manyiak* di Nagari Sungai Batuang Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung perspektif hukum islam. Sedangkan penulis mengkaji mengenai alasan adanya larangan pernikahan *sipak baidu*, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baidu*, dan bagaimana dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baidu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *urf*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Nurul Insani (2022)** dari **Universitas Hukum Riau** dengan judul skripsi **Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Nurul Insani** ialah mengenai pelaksanaan pernikahan sesuku dan pandangan hukum islam terhadap pelarangan nikah sesuku Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Adapun hasil temuan yang didapat oleh **Nurul Insani** bahwasannya pernikahan sesuku Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dilakukan dengan cara pernikahan dibawah tangan yang kemudian penyelesaian permasalahan dilakukan terlebih dahulu di dalam kaum, setelah selesai maka pernikahan dapat di isbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Perbedaan penelitian **Nurul Insani** dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji mengenai alasan adanya larangan pernikahan *sipak baidu*, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baidu*, dan bagaimana dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baidu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *urf*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Helma Suryani (2019)** dari **Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta** dengan judul skripsi **Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh *Helma Suryani* adalah mengapa pernikahan sesuku di Nagari Batipuh Ateh diperbolehkan dan bagaimana implikasi bagi yang melanggar. Adapun hasil temuan yang didapat oleh *Helma Suryani* bahasannya pernikahan sesuku diperbolehkan dengan syarat pasangan berasal dari nagari yang berbeda kemudian memiliki dampak tersendiri bagi yang melanggarnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Helma Suryani** dengan penelitian penulis adalah penulis memiliki kajian yang berbeda yaitu mengenai alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu*, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu*, dan bagaimana dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *urf*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh **Ananda Mawardani, Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar**, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko Bengkulu”**. Penelitian ini mendapatkan hasil kesatu pelaksanaan aturan adat pernikahan ini yaitu batanyu (melamar), proses mamak rumah, proses kepala kaum, mufakat senek (kecil), dan mufakat gedang (besar), ndaon, makan gedang dan akad nikah, barak, mecak punjong dan asam basu. Kemudian sanksi adat bagi yang mengadakan akad nikah di KUA yaitu bagi wanita membayar denda uang ke adat sejumlah Rp.900.000 dan bagi pria harus nuhuk (mengikuti) kaum dengan membayar uang ke adat sejumlah Rp.450.000. Kedua tujuan dan maksud adanya aturan adat pernikahan ini ialah 1) menyebarluaskan pernikahan dan menjaga nama baik kaum dan keluarga dari aib, 2) untuk memelihara adat di Desa Air Merah, 3) memberikan efek jera bagi para pelaku yang

melanggar dan tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat lainnya. Ketiga tinjauan hukum islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko dibagi menjadi dua bentuk yaitu 1) bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut boleh dijalankan, 2) bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut tidak boleh dijalankan.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus penelitian penulis kepada alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu*, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* dan bagaimana dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *urf*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Dila Nabila Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar**, dengan judul **“Intervensi Adat Dalam Larangan Perkawinan: Studi Terhadap Larangan Kawin Pantang Di Nagari Singkarak Dan Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak”**. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa latar belakang dan pandangan masyarakat terhadap larangan kawin pantang antar anak Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka terbagi menjadi dua, menurut pandangan masyarakat yaitu yang pertama, masyarakat menerima larangan *kawin pantang* ini karena larangan ini berasal dari sumpah nenek moyang yang bersifat mutlak dan harus dipatuhi. Yang kedua, masyarakat menolak larangan kawin pantang ini karena larangan ini bertentangan dengan Hukum Islam dan sumpah dari larangan *kawin pantang* ini tidak jelas/mitos yang mana itu sudah termasuk pada ke musyrikan. Kemudian dampak larangan *kawin pantang* antar anak Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah menimbulkan terjadinya nikah sirri. yang dikarenakan pasangan yang tidak dapat izin menikah dari niniak mamak maupun dari Pemerintah Nagari. Adanya penghalang untuk

seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Namun tidak dapat dilaksanakan karena larangan *kawin pantang* ini. Jika seseorang telah wajib hukum nya menikah, namun tertunda karena aturan adat ini maka dikhawatirkan dia melakukan perbuatan yang terlarang. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan *kawin pantang* antara Anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka memiliki banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Kesimpulannya hasil dari penelitian ini lebih berfokus kepada intervensi, yaitu mengapa adat ini bisa membuat aturan yang mana pemerintahan juga ikut di dalamnya, apakah pemerintahan ini taat adat atau karena ninik mamak tidak memberikan tanda tangan.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus penelitian penulis kepada alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu*, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* dan bagaimana dampak dari adanya larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif urf. yang mana hasil dari penelitian yang penulis akan lakukan nanti akan berbeda dengan hasil penelitian di atas karena masalah dala penelitian penulis sudah sangat bertentangan dengan syariat islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni dengan mengkaji bagaimana larangan pernikahan sipak baidu di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian digambarkan dan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Pemilihan metode kualitatif ini sangat tepat sesuai dengan karakter masalah yang penulis angkat, yakni terkait dengan fenomena nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap larangan pernikahan sipak baidu sebagai objek penelitian, yang mana data-datanya tersebut disajikan menggunakan metode kualitatif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Talang Anau yang berada di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Talang Anau: 18,54 kilometer persegi atau 11,84 persen dari luas wilayah Kecamatan Gunuang Omeh. Berjarak sekitar 10 kilometer dari ibu kota kecamatan, 45 kilometer dari ibu kota kabupaten Sarilamak. Nagari Talang Anau berpenduduk 1.983 jiwa (2018), yang terdiri dari 1.006 laki-laki dan 977 perempuan.

2. Waktu Penelitian

Berikut rencana waktu berlangsungnya penelitian penulis adalah:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan						
		Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyiapan proposal penelitian	✓						
2	Bimbingan Proposal		✓					

3	Seminar Proposal			✓				
4	Penyiapan instrumen penelitian				✓			
5	Penelitian					✓		
6	Bimbingan hasil penelitian						✓	
7	Munafasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama dalam Penelitian ini. Akan tetapi juga perlu adanya bantuan dari beberapa instrument pendukung atau instrument tambahan yang dapat membantu dan memudahkan Peneliti dalam melakukan Penelitian ini diantaranya: pedoman wawancara, pulpen, buku dan hp.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti pakai dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer, yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari tempat lokasi penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu:

- a. Ninik Mamak
- b. Alim Ulama
- c. Pasangan/Pelaku

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu segala sesuatu yang di dapat diluar peneliti sendiri, berupa apa yang sudah tertulis atau diteliti sebelumnya yang dijadikan sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat, orang tua

pasangan/pelaku, buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview). Wawancara adalah cara pengumpulan data yang akan dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan yaitu niniak mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, orang tua pasangan/pelaku, dan pasangan/pelaku yang melakukan pernikahan *sipak baidu*.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai data tuntas. Analisis data di lapangan menggunakan model miles and huberman (Sugiyono 2013:247-252)

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Informasi dari berbagai referensi terkait dengan persoalan aturan larangan pernikahan *sipak baidu* yang penulis teliti. Data yang telah direduksi ini mempermudah penulis dalam mengumpulkan data selanjutnya. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data) Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Kegiatan penyajian data adalah kegiatan untuk membuat laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan agar dapat dipahami dan analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data yang biasa digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification (penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini, Penulis menguji validitas data yang telah dikumpulkan melalui triangulasi sumber data yaitu dengan mencari kebenaran informasi tertentu, Penulis menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, wawancara, observasi, dan mewawancarai lebih dari satu subjek atau narasumber yang memiliki sudut pandang yang beragam terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Alasan Larangan Pernikahan *Sipak Baindu* Di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

- a. Larangan *sipak baindu* sudah menjadi tradisi yang dilestarikan dalam rangka menjaga hubungan antar keluarga dalam suku

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa larangan *sipak baindu* ini sudah menjadi tradisi yang dilestarikan dalam rangka menjaga keharmonisan dan hubungan baik antar keluarga dalam satu suku. Dalam budaya masyarakat adat, hubungan antar keluarga memiliki nilai yang sangat penting, dan aturan ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah konflik atau rasa tidak nyaman yang mungkin timbul jika seseorang menikah kembali dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suaminya. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai kehormatan dan rasa hormat terhadap adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

- b. Adanya dugaan dari mantan suami bahwa perceraian terjadi karena kehadiran suami baru dari pihak perempuan

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan larangan pernikahan *sipak baindu* yaitu adanya dugaan atau asumsi dari mantan suami bahwa perceraian pasangan itu terjadi bukan karena masalah yang sudah lama ada dalam pernikahan mereka, melainkan karena kehadiran orang ketiga yang berasal dari suku yang sama dengan mantan suami, seolah-olah sudah dimulai bahkan sebelum pernikahan mereka berakhir.

- c. Rasa saling menghargai (Raso Pareso)

Masyarakat melihat bahwa aturan ini adalah sebagai bentuk untuk menjaga hubungan antar keluarga dalam satu suku. Dengan mematuhi aturan ini berarti sudah menunjukkan rasa saling menghargai kepada mantan suami dan keluarganya serta menghindari potensi

konflik dalam keluarga. Hal ini juga dianggap sebagai cara untuk menjaga martabat perempuan di tengah masyarakat.

Guna memperoleh data dan informasi yang selengkap-lengkapnya peneliti melakukan wawancara dengan 8 (delapan) orang informan yang terkait dengan masalah larangan pernikahan *sipak baindu*, untuk mendapatkan informasi yang pasti terkait alasan larangan pernikahan *sipak baindu*, berikut hasil wawancara yang telah penulis lakukan;

1) Informan Dt. Parpatiah

“Asa mulo podusi non lah bocorai jo lakinyo ditogahan monikah jo jantan non sosuku jo mantan suami nyo ko karano sisuak adonyo pernah tojadi bocokak antaro mantan laki jo laki baru seorang padusi, mantan suami ko bopikia kalau pocoraian nyo tojadi karano laki baru bininyo, mantan suaminya ko bapikia kalau mantan bininyo pernah bohubuangan sabolum bocorai jo inyo. Emang aturan ko indak tatulis tapi aturan larangan ko dibuek dari jaman dulu untuak mohindari tojadinyo masalah antaro sosamo keluarga non sosuku. Non akianyo aturan iko nan ko mombuek awak iduk saliang maharogoi dan saliang iduk tonang. Akibat bagi non molangga aturan ko inyo akan dibuang sopanjang adat atau indak dibuliahkan tingga di dalam nogori ko dan inyo harus mombayia dondo kopado nogori. Mako itu itulah adonyo larangan nikah sipak baindu ko dibuek.”. (Wawancara dengan Dt. Parpatiah, 23/11/2024 pukul 19.30)

Alasan larangan pernikahan *sipak baindu* ini karena terjadi pertengkaran antara mantan suami dengan suami baru seorang perempuan, mantan suaminya berfikir bahwasannya perceraian antara dia dan istrinya terjadi karena suami baru perempuan tersebut dan mantan suaminya juga beranggapan bahwa mantan istrinya ini pernah mempunyai hubungan dengan suami barunya ini sebelum mereka resmi bercerai. Aturan larangan ini dibuat untuk menghindari terjadinya masalah antara sesama keluarga dalam satu suku.

2) Informan Dt. Apa

“Aturan ko alah masuak ko bagian dari norma adat non diwariskan socaro turun tomurun dalam masyarakat. Larangan ko botujuan untuak monjago hubungan antaro keluarga besar baiak dari podusi

maupun dari mantan laki. Monikah jo laki-laki non sosuku jo mantan laki di anggap molangga norma kahormatan jo kasopanan karano hubungan keluarga non sobolumnyo tojalin molalui pernikahan dan totop ado nilai totontu walaupun lah bacorai. Jadi larangan ko di anggap porolu untuak monjago namo baiak suku dan moilakkan masalah di komudian hari, apo lai hubungan non sobolumnyo indak bojalan elok. Kalau ado non molangga aturan ko akan ado sanksi borupo mombayia ko nogori atau dibuang sopanjang adat, walaupun perkembangan zaman lah mombaok porubahan dalam pandangan masyarakat torutamo anak mudo tapi harus totop moingek porolunyo monjago adat. Jadi aturan ko indak untuak mombatehi hak masiang-masiang molainkan untuak molindungi nilai-nilai luhur adat jo monjago korukunan dalam masyarakat. ” (Wawancara dengan Dt. Apa, 23/11/2024 pukul 21.00)

Alasan larangan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan antara keluarga dalam satu suku, karena pernikahan dalam adat tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga hubungan kekerabatan yang lebih luas. Larangan ini dianggap penting untuk menjaga nama baik suku dan mencegah potensi konflik di kemudian hari, terutama jika hubungan sebelumnya tidak berjalan baik.

3) Informan Dt. Imam Diri

“Larangan ko alah masuak bagian dari adat istiadat non olah lamo diwarihkan di nogori tolang onau ko. Larangan ko dianggap untuak monjago korukunan hubungan antaro keluarga dalam suku dan moilakkan masalah ata konflik yang timbua dek hubungan tu. Masyarakat nogori ko moyakini kalau aturan ko botujuan untuak monjago nilai-nilai adat nan lah monjadi padoman dalam iduk sohari-hari. Tapi ambo mongokui kalau larangan ko bukan tomasuak dari hukum islam, malainkan adat lokal nan indak ado landasan dalam syari’at. Walaupun adat ko masih dihormati dek sobagian masyarakat, ado juo nan mulai mompatanyoan kotokaitannyo, torutamo apobilo batontangan jo hukum agamo dan hukum Negara. Hal iko monunjuakkan adonyo porubahan antaro hormat kopado adat dan kobutuhan jo aturan nan lobiah umum.” (Wawancara dengan Dt. Imam Diri selaku dubalang (pemuka adat), 23/11/2024, jam 21.30)

Larangan ini dianggap penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dalam suku dan mencegah potensi konflik yang dapat muncul akibat hubungan pernikahan tersebut.

Masyarakat setempat meyakini bahwa aturan ini bertujuan melindungi nilai-nilai adat yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun adat ini masih dihormati oleh sebagian masyarakat, ada juga yang mulai mempertanyakan keterkaitannya, terutama ketika bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.

4) Informan Ibuk Inang

“Non ambo tau tradisi ko ado lah lamo dan masih totop dijalankan dek masyarakat nogori ko dan sotau ambo aturan ko indak tatulis tapi aturan ko harus totop dipatuhi dek urang nan ado dalam nogori ko karano aturan ko lah didasari kopado adat jo norma budaya non alah lamo dijunjuang tinggi. Monikah jo laki-laki non sosuku jo mantan suami ko dianggap molangga aturan sosial non monjago hubungan antaro keluarga dalam suku. Tapi larangan ko mombuek anak-anak ambo moraso toambek momiliah pasangan, apo lai inyo lah moraso cocok jo laki-laki non sosuku jo mantan suaminya tu. Pado akhianyo anak ambo momiliah nikah siri socaro diam-diam untuak molanjutkan hubungan nyo bia indak ado penolakan keluarga ataupun masyarakat. Jadi kami sobagai urang tuo hanyo bisa moingekkan karano kami indak tau tontang iko, karano nikah siri ko baresiko juo untuak hak-hak jo perlindungan anak nan lahia dari pernikahan ko.” (Wawancara dengan Ibuk Inang selaku orang tua RN dan DS, 24/11/2024 pukul 08.00)

Menikah dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suami dianggap melanggar aturan sosial yang menjaga baik hubungan antarsuku. Akan tetapi larangan ini membuat seseorang merasa terhambat dalam memilih pasangan, apalagi mereka sudah merasa sama-sama cocok. Pada akhirnya seseorang akan memilih untuk menikah siri secara diam-diam untuk melanjutkan hubungan mereka agar tidak ada penolakan dari keluarga maupun masyarakat walaupun nikah siri ini juga beresiko terhadap hak-hak dan perlindungan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

5) Informan Ibuk Mawarni

“Asa mulo adonyo aturan nikah sipak baindu ko detu dek adonyo masalah botakah antaro laki jo mantan laki saorang podusi karano mantan laki nyo moanggap pocoraian ko tojadi dek ulah laki baru si

podusi ko. Botakah ko sisuak mombuek urang eboh makonyo sudah tu dibuek dek urang aturan ko nak bsa urang disiko iduk rukun damai dan tonang tanpa adonyo masalah-masalah kekek dan sepele sorupo ko. Monuruk ambo aturan ko lah ndak sojalan jo agamo karano anak ambo lah molawan ambo dan poi dari rumah dek ko monikah juo jo laki-laki tu, sampai kami tau kalau anak ko lah bobuek non salah dan nikah siri antah sia wali non monikahkannyo. Jadi kami lah moraso malu di nogoriko dek ulah nan dibuek anak kami jo laki-laki tu. (Wawancara dengan Ibuk Mawarni selaku orang tua IK dan YRP, 25/11/2024 pukul 10.30)

Larangan pernikahan *sipak baindu* ini ada karena pernah terjadinya masalah pertengkaran antara mantan suami dengan suami baru seorang perempuan karena mantan suami menganggap perceraian mereka terjadi karena ulah suami baru si perempuan. Pertengkaran ini sempat membuat heboh makanya dibuatlah aturan ini agar hidup disini damai, tenang, dan tentram tanpa adanya masalah-masalah kecil dan sepele seperti tu.

6) Informan Ibuk Lemi

“Satau ambo aturan nikah sipak baindu ko lh ado dari soisuak nan alasan adonyo ko karano kasalahpahaman antaro sosamo nyo nan akibatnyo monimbuakan raso ndak nyaman dan raso sogan bahkan untuak saliang monyapo alah indak omuah lai gara-gara masalah kekek nan di godang-godangkan. Sepengetahuan ambo itulah alasan aturan ko dibuek dan harus dipatuahi dek masyarakat. Monuruik ambo aturan ko memang rancak untuak monjago hubungan elok antaro sosamo suku tapi harus mompotimbangi juo apo sajo dampak nan tojadi apobilo larangan ko ado.” (Wawancara dengan Ibuk Lemi selaku orang tua LL dan B, 25/11/2014 pukul 13.00)

Alasan adanya aturan ini karena kesalahpahaman antara sesama mereka yang akibatnya menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa segan bahkan untuk saling menyapa saja mereka sudah enggan gara-gara masalah kecil yang dibesar-besarkan. Aturan ini memang baik untuk menjaga hubungan antar sesama suku tetapi juga harus mempertimbangkan apa saja dampak yang ditimbulkan akibat adanya larangan ini.

7) Informan Bapak Purin

“Asa mulo adonyo aturan ko karano tajadinyo botakah nan sangaik hebat antaro mantan laki jo laki baru saurang padusi nan akibatnyo mambuek adonyo kasalahpahaman jo tuduah monuduah dari solosainyo sabuah rumah tangga urang dek gara-gara laki baru sipadusi ko makonyo diputuihkan adonyo aturan ko untuak mailakkan tajadinyo hal-hal sarupo iko di kamudian hari.” (Wawancara dengan Bapak Purin selaku orang tua E dan M, Senin, 25/11/2024 pukul 14.30)

Adanya aturan ini karena terjadinya masalah yang sangat hebat antara mantan suami dengan suami baru seorang perempuan yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman dan saling menuduh dari berakhirnya sebuah rumah tangga orang gara-gara suami baru si perempuan ini, makanya diputuskanlah adanya aturan ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.

8) Informan Bapak Harmon

“Aturan sipak baidu ko ndo obeh bilo waktu pastinyo balaku lai do tapi memang dari dulu-dulu lah mode ko juo aturan di nogori ko. Adopun aturan ko yo diyakini dan dijalankan dek masyarakat tolang onou dari maso ka maso. Artinyo aturan iko alah dari dulu adonyo lai dek lah lamonyo ndak obeh tahun bora pastinyo aturan ko dibuek lai do tapi nan pasti aturan ko sampai kini masih manjadi sabuah adat nan lah lokek di nogori ko. Sotau ambo aturan ko ado karano dulu pernah tojadinyo bosilisiah paham antaro mantan laki jo laki baru saorang podusi, jadi dek itulah aturan ko dibuek. Tapi soharusnyo aturan ko lobiah mompotimbangi apo sajo dampak non ditimbuakan dek aturan ko.” (Wawancara dengan Bapak Harmon selaku orang tua DN dan AP, 26/11/2024 pukul 09.30)

Aturan ini diyakini dan dijalankan oleh masyarakat Talang Anau dari masa ke masa. Artinya aturan ini sudah ada dari dulu dan karena sudah lama maka tidak tau kapan pastinya aturan ini dibuat tetapi aturan ini masih menjadi sebuah adat yang sudah melekat di dalam nagari. Aturan ini ada karena dulu pernah terjadinya berselisih paham antara mantan suami dengan suami baru seorang perempuan, jadi karena itulah aturan ini dibuat. Tetapi aturan ini seharusnya

lebih mempertimbangkan dampak yang akan diakibatkan karena aturan ini.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Pandangan positif

Pandangan positif masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* adalah sebagai bentuk taat terhadap adat, norma sosial, dan menjaga hubungan baik antar keluarga dalam suku. Aturan ini dianggap menjaga keharmonisan hubungan antara keluarga besar, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak mantan suami.

b. Pandangan negatif

Pandangan negatif masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* adalah larangan ini sudah membatasi hak individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pasangan hidup sehingga tidak memberikan kebebasan. Aturan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, yang mana aturan ini menghambat kebahagiaan perempuan dan menciptakan tekanan sosial yang mengakibatkan terjadinya perbuatan zina dan pernikahan sirri.

Guna memperoleh data dan informasi yang selengkap-lengkapnyanya peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang informan yang terkait dengan masalah, untuk mendapatkan informasi yang pasti terkait pandangan terhadap larangan pernikahan *sipak baindu*, berikut hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

1) Informan Ibuk Mariati (50 tahun)

“Dalam adat awak ko, larangan ko botujuan untuak monjago hubungan elok antaro keluarga bosa koduo bolah pihak. Apolai kok podusi monikah baliak jo jantan nan sosuku jo mantan lakinyo, nan ditakukkan akan tojadi masalah, tarutamo kok pacoraian non sobolumnyo indak pulo socaro elok-elok. Manuruik ambo aturan adat nan iko lobiah moutamokan karukunan dalam masyarakat.”
(Wawancara dengan Ibuk Mariati (50 Tahun) selaku masyarakat, 27/11/2024, pukul 08.58)

Dalam adat, larangan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara keluarga besar kedua belah pihak. Apalagi perempuan yang akan menikah kembali dengan laki-laki yang satu suku dengan mantan suaminya dan ditakutkan akan terjadi masalah atau kesalahpahaman terutama jika perceraian sebelumnya tidak selesai secara baik-baik. Jadi aturan adat ini lebih mengutamakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat.

2) Informan Datuak Nasrul

“Sotau ambo aturan ko alah ado dari soisuak nan mano aturan ko botujuan untuak moilakkan botakah antaro laki baru jo mantan laki saurang podusi. Ambo mondukuang adonyo aturan ko karano adaik ko adolah bagian dari diri awak. Jikok aturan ko diacuahkan maka awak akan kohilangan budaya awak surang. Tapi ambo juo kadang-kadang bopikia kalau suatu keadaan bisa sajo jadi pengecualian.” (Wawancara dengan Datuak Nasrul (59 Tahun), 28/11/2024, pukul08.34)

Larangan ini ada karena bertujuan untuk menghindari permasalahan atau pertengkaran antara pihak keluarga mantan suami dengan suami baru seorang perempuan. Beliau mendukung aturan ini karena adat adalah bagian dari diri kita. Jika aturan ini di abaikan maka kita akan kehilangan budaya kita sendiri. Tetapi terkadang beliau berfikir kalau suatu keadaan bisa saja jadi pengecualian.

3) Informan Tek Desi (43 Tahun)

“Ambo pribadi moraso aturan ko agak mombatehi, apo lai laki-laki jo podusi olah bona-bona saliang mancintoi. Manuruik ambo nan paliang pontiang pasangan nan ko monikah ko bahagia dan liau bisa mombangun hubungan nan baru ndak hanyo mamatuahi aturan adat sajo. Ambo ba arok adaik ko totop dihormati tapi harus lobiah manyosuaian jo zaman nan bakombang toruh, karano aturan ko alah monimbuakan pabuatan nan indak elok dan dilarang dalam agamo.” (Wawancara dengan Tek Desi (43 Tahun) selaku masyarakat, 27/11/2024, pukul 19.06)

Aturan ini sangat membatasi, apalagi laki-laki dan perempuan yang sama-sama saling mencintai, yang paling penting pasangan itu

menikah lalu bahagia dan bisa membangun hubungan yang baru, tidak hanya mematuhi aturan adat saja. Harapan bahwa adat ini tetap dihormati tetapi harus lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Karena aturan ini sudah mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama dan hukum islam.

4) Informan Pak Mas (50 tahun)

“Satau ambo aturan ko ado untuak moilakkan masalah nan tojadi antaro koduo balah pihak keluarga. Tapi Monuruik ambo di zaman nan lah modern ko aturan nan sorupo iko indak topek lai, korano sotio urang ado hak untuak mamilih pasangan iduknyo salagi indak malangga hukum jo agamo, apo lai aturan ko lah monimbuakan dampak nan indak sosuai jo agamo. Ciek lai manikah ko adalah urusan pribadi, indak hanyo urusan adaik sacaro kasuluruhannyo.” (Wawancara dengan Pak Mas (50 Tahun) selaku masyarakat, 27/11/2024, pukul 20.10)

Aturan ini ada karena bertujuan untuk menghindari masalah antara kedua belah pihak yang ingin menikah. Tetapi di zaman yang sudah modern, aturan seperti ini sudah tidak tepat, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup selagi tidak melanggar hukum dan agama. Apalagi yang terjadi akibat aturan ini ada adalah sudah melanggar ketentuan agama dan syariat islam. Pernikahan adalah urusan pribadi, tidak hanya urusan adat secara keseluruhan.

5) Informan Ibuk Warnilis (62 tahun)

“Manuruik ambo aturan ko indak harus di ikuti toruih, karano masalah iko pernah tojadi di keluarga ambo nan mano kakak podusi ambo dulu ingin monikah nan kabatuan sosuku jo mantan suami nyo sabalunnyo. Emang banyak protes dari keluarga bosa tapi akhianyo inyo tetap nikah dan iduk bahagia sampai kini. Jadi ndak harusnyo aturan ko mombuek urang indak jadi monikah.” (Wawancara dengan Ibuk Warnilis (62 Tahun) selaku masyarakat, 29/11/2024, pukul 11.15)

Aturan ini tidak harus selalu di ikuti, karena masalah ini pernah terjadi di keluarga saya yang mana kakak perempuan saya dulu ingin menikah dengan laki-laki dan kebetulan satu suku dengan mantan

suami sebelumnya. Emang banyak protes dari keluarga besar tetapi akhirnya mereka tetap menikah dan bahagia sampai saat ini. Jadi tidak seharusnya aturan ini menghalangi suatu pernikahan yang sesuai dengan hukum dan agama.

3. Dampak Larangan Pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Terjadinya perbuatan zina

Larangan tersebut berdampak negative terhadap pasangan yang ingin menikah kembali, khususnya terhadap hak individu. Mereka merasa larangan ini menghalangi kebebasan untuk menentukan pasangan hidup, meskipun tidak ada alasan yang masuk akal selain adat. Larangan ini juga menimbulkan banyak tekanan yang memunculkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu perbuatan zina.

b. Terjadinya pernikahan sirri

Pasangan yang akan menikah terhalang untuk menjalani hubungan secara resmi karena aturan adat yang dianggap membatasi hak individu dalam memilih pasangan hidup. Akibat dari tekanan ini mereka memilih menikah secara sirri sebagai jalan keluar untuk tetap bersama tanpa melanggar aturan adat tersebut secara terbuka. Namun, pernikahan sirri ini menimbulkan dampak negatif terhadap masalah hokum dan hak dalam hubungan.

Guna memperoleh data dan informasi yang selengkap-lengkapnya peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang informan yang terkait dengan masalah, untuk mendapatkan informasi yang pasti terkait dampak adanya larangan pernikahan *sipak baindu*, berikut hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

1) Informan RN

“Awalnya kami indak tau jo adonyo aturan ko, kami olah lamo manjalin hubungan dan lah manyiapkan untuak manikah. Tapi saat kami ko mondaftarkan nikah barulah kami di agiah tau bahwasannyo pernikahan kami ko indak dibuliahkan karano calon

laki ambo satu suku jo mantan laki ambo sebelumnya, kami maraso bingung dan kecewa karano aturan iko ndak tasampaikan elok kapado masyarakat. Karano adonyo tekanan dari keluarga jo lingkungan, kami akhirnya mamutuihkan untuak manikah siri karano kami indak punyo pilihan lain, urang tuo kami alah merestui tapi kami indak dapek malanjutkan pernikahan sacaro resmi karano adonyo aturan ko. Walaupun nikah siri ko alah monjadi solusi samantaro kami tetap maraso tobabani dek status pernikahan nan indak diakui sacaro hukum, dan kami comeh karano akibatnyo di maso depan tarutamo untuak hak-hak hukum dalam keluarga kami.”
(Wawancara pribadi, pasangan suami istri RN dan DS, 29/11/2024 pukul 11.30)

Awalnya kami tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kami sudah lama menjalin hubungan dan telah mempersiapkan pernikahan. Namun, saat akan mendaftarkan pernikahan, barulah kami diberitahu bahwa pernikahan kami tidak diperbolehkan karena berasal dari suku yang sama, kami merasa bingung dan kecewa karena aturan ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena adanya tekanan dari keluarga dan lingkungan, kami akhirnya memutuskan untuk menikah secara nikah siri. Kami tidak punya cara lain, orang tua sudah merestui, tetapi kami tidak dapat melanjutkan pernikahan secara resmi karena aturan tersebut. Meski nikah siri menjadi solusi sementara, kami masih merasa terbebani oleh status pernikahan yang tidak diakui secara hukum, serta khawatir akan akibatnya di masa depan, terutama terkait hak-hak hukum dalam keluarga.

2) Informan IK

“Hubungan ambo jo amak ambo sampai mamaneh karano aturan ko. Ambo sangai yakin jo pasangan ambo tapi pas amak ambo tau kalau calon ambo sosuku jo mantan mantan suami ambo nan sabalunnyo, amak ambo langsung manolak untuak kami manikah. Larangan ko mambuek patikaian dalam keluarga, karano ambo maraso aturan ko alah indak ado sangkuik pauik jo keadaan nan tajadi di maso kini samantaro amak ambo totop juo bapogang toguah kapado tradisi. Tokanan dari keluarga dan lingkunganpun mombuek kami sampai tolibat dalam malakuan hal nan batontangan jo norma agama dan sosial. Kami moraso tatokan dan bingung sohinggo hubungan kami ko bo lanjut sampai malampaui batas walaupun kami tau itu salah. Larangan nikah sipak bairu

nan ketat ko justru mandorong kami untuak malakuan zina karano maraso tahalang untuak manikah. Akianyo, untuak mahindari tokanan toruh manoruh dan bobuek doso kami momutuhkan untuan nikah siri. Tujuan kami bia indak toruh malanggar norma. Tapi nikah siri ko mombuek kami maraso manjadi baban karano status pernikahan kami nan indak sah sacaro hukum apo lai untuak masa depan dan pamanuahan hak-hak anak kami.” (Wawancara pribadi, pasangan suami istri IK dan YRP, 29/11/2024 pukul 12.30)

Hubungan dengan orang tua saya sempat memanas karena aturan tersebut. Saya sudah sangat yakin dengan pasangan saya, tetapi begitu orang tua tahu bahwa calon saya berasal dari suku yang sama, mereka langsung menolak pernikahan kami. Larangan ini menyebabkan ketegangan dalam keluarga, karena saya merasa aturan tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, sementara orang tua saya tetap berpegang teguh pada tradisi. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar membuat kami sempat terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Kami merasa tertekan dan bingung, sehingga hubungan kami berkembang melampaui batas, meskipun kami tahu itu salah. Larangan pernikahan *sipak baindu* yang ketat justru mendorong mereka untuk melakukan perzinahan, karena merasa terhalang untuk menikah secara sah. Akhirnya, demi menghindari tekanan lebih lanjut dan dosa, kami memutuskan untuk menikah siri. Kami memilih nikah siri agar tidak terus melanggar norma, meskipun orang tua saya tidak pernah setuju. Walaupun nikah siri dianggap sebagai solusi sementara, kami masih merasakan beban karena status pernikahan yang tidak diakui secara hukum, dan khawatir tentang dampaknya di masa depan, terutama terkait hak-hak hukum dalam keluarga.

3) Informan DN

“Kami taambek manikah karano adonyo larangan nikah sosuku ko kotiko ambo ingi manikah baliak jo jantan nan dari suko samo jo mantan laki ambo. Sosudah bocorai, ambo basobok jo jantan nan ka ambo nikahi, tapi keluarga ambo tau kalau calon laki ambo satu

suku jo mantan laki ambo sabalunnyo. Larangan ko mambuek ambo bingung dan maraso hak ambo untuak mamulai iduk baru dek taambek karano tradisi nan manuruik ambo alah indak manyambuak sahinggo kami indak bisa mawujudkan iduik nan sah dan bamartabat sasuai jo nan kami arokkan.” (Wawancara pribadi, pasangan suami istri DN dan AP, 30/11/2024 pukul 08.45)

Saya terhalang oleh larangan pernikahan sesuku ketika ingin menikah lagi dengan seorang pria dari suku yang sama. Setelah perceraian, saya bertemu seseorang yang ingin saya nikahi, namun begitu keluarga mengetahui calon suami saya berasal dari suku yang sama, mereka langsung menolak. Larangan ini membuat saya bingung, karena saya merasa hak saya untuk memulai hidup baru terhambat oleh tradisi yang menurut saya sudah tidak relevan sehingga kami tidak bisa mewujudkan hidup yang sah dan bermartabat sesuai dengan harapan.

4) Informan LL

“Ambo dan laki ambo waktu itu mamilih untuak manikah sacaro siri karano kami saliang mancintoi satu samo lain. Ambo maraso tatokan dan bingung dalam masalah ko karano kami ditarimo di masyarakat ko dek kepercayaan kalau kami alah malawan norma nan ado di nagori ko. Kami ma anggap laranganko indak hanyo mahalangi niat elok kami tapi larangan ko juo mombuek raso comeh tontang maso depan jo identitas kami di dalam masyarakat ko. Banyak kawan jo keluarga na langsuang ma agiah pandangan buruak dan ma anggap kami indak mahormati tradisi. Kami maraso tarasiang dari lingkungan ko. Kami sadar ado alasan dibalik laranganko tapi harusnyo ado kesempatan untuak seseorang mamilih sacaro bijak dan indak tatokan karano norma nan berlaku. Akianyo kami mamilih jalan untuak manikah sacaro siri dan mombuek kami lobiah bopikia apokah nikah ko harus di atur dek norma-norma nan alah jaleh batontangan agamo. Larangan ko mambuek kami mampatanyokan tradisi nan ado ko, dan kami baharok bisa manamuan caro untuak iduk sasuai jo nilai-nilai dan indak malanggar batasan nan ado.” (Wawancara pribadi, pasangan suami istri LL dan B, 01/12/2024 pukul 09.00)

Kami lebih memilih untuk menikah secara siri karena mereka saling mencintai satu sama lain. Saya merasa tertekan dan bingung dalam masalah yang dia hadapi sebab tidak diterima di masyarakat karena

suatu kepercayaan bahwasannya mereka telah melawan norma yang ada dalam nagari tersebut. Menurut saya bahwa larangan ini tidak hanya menghalangi niat baik kami tetapi larangan ini juga menimbulkan kecemasan mengenai masa depan dan identitas kami di dalam masyarakat tersebut. Banyak teman dan keluarga yang langsung memberikan pandangan buruk dan menganggap bahwa kami tidak menghormati tradisi. Kami merasa terasingkan dari lingkungan, kami juga menyadari bahwa ada alasan dibalik larangan ini tapi seharusnya ada kesempatan untuk seseorang memilih secara bijak dan tidak tertekan karena norma yang berlaku. Akhirnya kami memilih jalan untuk menikah secara siri dan membuat mereka lebih berfikir apakah suatu pernikahan harus di atur oleh norma-norma yang sudah jelas bertentangan dengan agama. Larangan ini juga membuat kami mempertanyakan tradisi yang ada ini dan mereka berharap bisa menemukan cara untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tidak melanggar batasan yang ada.

5) Informan E

“Manuruik ambo larangan manikah padusi jo laki-laki nan barasa dari suku nan samo jo mantan lakiacok mombuek bingung di di dalam masyarakat. Manuruik ambo tradisi ko alah ado dari lamo dan di anggap sobagai aturan nan harus dihormati. Banyak urang tuo nan masih picayo kalau manikah jo urang nan sosuku jo mantan laki bisa mambaok nasib buruak atau patikaian dalam bakeluarga atau bamasyarakat. Larangan ko kadang-kadang dipahami sacaro ragu sahingga mambuek padangan buruak kapado padusi nan malangga aturan ko. Contohnyo sajo ambo nan marasokan dampak dari adonyo aturan ko, gara-gara iko ambo tahalangi manikah sahingga ambo harus manikah siri sacaro diam-diam sampai akianyo keluarga ambo tau dan mamintak nikah ko disahkan sacaro Negara bia indak di camehkan status nikah kami ko di maso depan kami jo anak-anak kami isuak.” (Wawancara pribadi, pasangan suami istri E dan M, 02/12/2024 pukul 07.30)

Menurut saya, larangan pernikahan perempuan dengan laki-laki yang berasal dari suku yang sama dengan mantan suami sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Menurut saya

tradisi ini sudah ada sejak lama dan dianggap sebagai norma yang harus dihormati. Banyak orang tua masih percaya bahwa menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan suami bisa membawa nasib buruk atau pertikaian dalam keluarga. Larangan ini kadang-kadang dipahami secara keliru, sehingga mengakibatkan stigma negatif terhadap perempuan yang melanggar aturan tersebut. Contohnya saya merasakan sendiri dampak dari adanya aturan ini, akibat aturan ini saya terhalang untuk menikah sehingga saya terpaksa menikah siri secara diam-diam dan pada akhirnya diketahui oleh keluarga dan di desak untuk mengesahkan pernikahan kami secara sah dimata Negara agar tidak dikhawatirkan akan status pernikahan kami untuk kehidupan di masa depan dan juga anak-anak kami.

B. Pembahasan

1. Alasan larangan pernikahan *sipak baindu* dan pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *sipak baindu* di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

- a. Larangan *sipak baindu* sudah menjadi tradisi yang dilestarikan dalam rangka menjaga hubungan antar keluarga dalam suku

Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi umat manusia, mengandung berbagai panduan bagi orang-orang beriman. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh manusia adalah tentang perdamaian. Beragam ayat dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa perdamaian adalah hal yang mutlak diperlukan, termasuk upaya pencegahan jika muncul tanda-tanda konflik di tengah masyarakat. Dalam kenyataan, konflik kerap terjadi, baik secara vertikal maupun horizontal, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman mereka mengenai pentingnya membangun ukhuwah, menjaga silaturahmi, dan menciptakan perdamaian sehingga berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidak harmonisan, dan

ketidakamanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
(Abdurrahman)

Sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*”

Selain itu dalam hadist Rasulullah juga bersabda:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرَضُ هَذَا ،
وَيُعْرَضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

Artinya: “*Tidak halal bagi seseorang apabila ia memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim melebihi tiga hari, keduanya saling bertemu namun saling tak acuh satu sama lain. Sedang yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai menegur dengan mengucapkan salam.*” (HR. al-Bukhari: 5727, Muslim: 2560)

Berdasarkan ayat dan hadist diatas dapat dipahami bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian di antara mereka dan menyelesaikan konflik dengan rasa kasih dan persaudaraan. Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa dalam merawat hubungan ini agar memperoleh rahmat dan kasih sayang-Nya.

b. Rasa Saling Menghargai (Raso Pareso)

Adanya saling menghargai perasaan antar anggota keluarga dan anggota masyarakat dapat memperkuat ikatan silaturahmi tersebut, terutama apabila setiap anggota saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam konteks pernikahan yang melibatkan keluarga besar. Bagi masyarakat Minangkabau, ungkapan *raso pareso* bukanlah hal asing. Di sini, *raso* merujuk pada perasaan,

sedangkan *pareso* mengandung makna melakukan sesuatu yang tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Prinsip *raso pareso* menjadi panduan dalam bertindak dan berucap, sehingga orang Minang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selain itu, orang Minang juga dikenal dengan kebijaksanaan dalam berpantun dan memberikan petatah petitih.

Dalam masyarakat Minang, ada petatah yang berbunyi:

Raso dibaok naiak
Pareso dibaok turun
Tarimolah raso dari lua
Pareso bana raso kadalam

Ungkapan ini menunjukkan pentingnya pengertian dan kehati-hatian dalam bertindak terhadap perasaan orang lain. Sebagai contoh, ketika seorang istri bercerai dengan suaminya, keluarga mantan istri harus saling menjaga perasaan dan tenggang rasa. Pemahaman ini penting untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketidaksukaan, seperti laki-laki yang sesuku dengan mantan suami. Hal tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, karena dianggap sebagai langkah yang tidak berkembang, hanya berkuat pada satu keluarga saja.

Dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga perasaan keluarga mantan suami sangat penting. Ketika seorang istri bercerai, perasaan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suami atau keluarga mantan suami seharusnya sudah tidak ada lagi (*putuih raso*). Hubungan yang harus tetap terjalin hanya hubungan dengan anak, karena itu adalah kewajiban untuk memberikan nafkah dan mendukung anak tersebut. Dengan menjaga rasa saling menghargai dan memahami, hubungan antar keluarga dan masyarakat besar dapat tetap harmonis, meskipun pernikahan telah berakhir.

2. Dampak Larangan Pernikahan *Sipak Baindu* di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dampak larangan pernikahan sipak baindu di Nagari Talang Anau terhadap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Pertama, larangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat. Maksudnya, dengan adanya aturan ini, seseorang yang ingin menikah cenderung mencari laki-laki yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga pihak mantan suami sebelumnya. Hal ini mendorong agar hubungan kekeluargaan semakin berkembang dan meluas. Kedua, larangan ini juga dapat mengurangi potensi dampak negatif yang dikhawatirkan oleh masyarakat Nagari Talang Anau, seperti konflik yang mungkin timbul dalam keluarga akibat pernikahan yang dianggap tidak sesuai. Larangan tersebut membantu mencegah terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ketiga, dengan adanya larangan tersebut, hubungan kekerabatan semakin luas karena seseorang yang akan menikah mencari keluarga baru. Ini tentunya dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

Sebagaimana *Maslahah* dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan jelas. Artinya, Al-Qur'an menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan masalah bagi semua orang dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap orang, karena setiap orang memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengannya. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa hal ini memiliki sifat dharuriah (mendasar). Masalah yang secara langsung ditegaskan oleh Al-Qur'an untuk kepentingan semua orang ini disebut sebagai masalah mu'tabarah.

Para ulama ushul membagi masalah mu'tabarah menjadi tiga tingkatan: dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dharuriyah adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena jika masalah ini tidak terpenuhi, manusia tidak bisa hidup dengan layak.

Hajiyah adalah masalah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Tanpa masalah ini, manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya termasuk disyariatkannya shalat jamak dan qashar bagi musafir, serta keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi ibu hamil. Sementara itu, tahsiniyah adalah masalah yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperindah kehidupan, seperti mengenakan pakaian bersih dan bagus saat shalat dan memakai wewangian.

Dalam kaitannya dengan masalah dharuriyah, para ahli ushul fiqh menetapkan lima hal mendasar. Pertama, perlindungan keyakinan agama (*hifz al-din*), yang berarti manusia membutuhkan jaminan untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Kedua, perlindungan jiwa (*al-nafs*), yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Ketiga, perlindungan akal (*al-aql*), yang berarti adanya jaminan agar manusia dapat menggunakan akal sehatnya dengan baik. Keempat, perlindungan keluarga dan keturunan (*al-nasl*). Kelima, perlindungan harta benda (*al-mal*).

Jadi dari uraian di atas dapat dipahami bahwa adanya larangan pernikahan sipak baidu ini dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan menghormati hak dan kebebasan seseorang, serta mencegah konflik sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dalam adat Nagari Talang Anau, hubungan pernikahan dengan sesama anggota suku memiliki aturan adat yang bertujuan menjaga hubungan baik antar keluarga dalam suku. Larangan ini dapat mencegah potensi konflik akibat perasaan persaingan atau kecemburuan yang mungkin muncul dalam kelompok kekerabatan kecil. Dalam tatanan adat atau budaya tertentu, menikahi seseorang yang masih terkait dengan keluarga mantan suami dapat dianggap menimbulkan ketegangan atau kesalahpahaman yang mengganggu kehormatan kedua belah pihak.


b. Dampak Negatif

6) Terjadinya perzinaan

Dampak negatifnya adalah bahwa dengan adanya aturan larangan pernikahan *sipak baindu* ini dapat meningkatkan terjadinya perilaku yang kurang sehat, seperti perzinaan atau hubungan terlarang. Ketika pilihan untuk menikah dikekang secara ketat berdasarkan suku atau alasan serupa, beberapa orang mungkin mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik mereka. Larangan yang terlalu keras dapat mendorong mereka untuk menjalin hubungan di luar pernikahan resmi, karena merasa bahwa pilihan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan hidup mereka.

Artinya, larangan ini memicu pelanggaran moral di tengah masyarakat, sebab beberapa individu mungkin merasa terdorong untuk mengambil jalan pintas yang melanggar norma agama dan etika, seperti perzinaan, demi memenuhi kebutuhan emosional dan rasa kebersamaan.

Sedangkan dalam hukum islam disebutkan bahwa perbuatan yang mendekati zina saja sudah haram hukumnya apalagi melakukan perbuatan zina yang sudah jelas haram dan pelaku mendapatkan dosa besar. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*”

Kemudian hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina juga di atur dalam Al-Qur’an yakni dalam QS. An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya larangan pernikahan *sipak baindu* (larangan pernikahan perempuan menikahi laki-laki yang sesuku dengan mantan suami) hendaknya dihilangkan menimbang konsekuensi atau mudharat yang ditimbulkan dari adanya aturan tersebut. Selain itu untuk menjaga kehormatan seorang perempuan bahwa untuk mencapai pernikahan yang sah harus sesuai dengan ketentuan syariat agar tujuan dalam membentuk rumah tangga yang diinginkan dan diharapkan tersebut dapat terwujud.

7) Terjadinya Nikah Sirri

Nikah sirri menjadi pilihan bagi pasangan yang terhambat oleh aturan larangan bagi perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang berasal dari suku yang sama dengan mantan suaminya. Di beberapa masyarakat, aturan adat masih mengatur pernikahan antarsuku, termasuk larangan bagi perempuan untuk menikahi laki-laki dari suku yang sama dengan mantan suami mereka. Larangan ini umumnya diberlakukan untuk menjaga kehormatan keluarga mantan suami dan memperkuat hubungan sosial antarsuku. Namun, larangan ini juga menimbulkan masalah bagi perempuan yang ingin

membangun kehidupan baru dengan pasangan baru tetapi terhalang oleh batasan adat.

Dalam situasi seperti ini, nikah sirri dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang terhalang oleh larangan adat. Nikah sirri adalah pernikahan yang sah menurut agama, tetapi tidak diakui secara negara. Bagi sebagian pasangan, nikah siri dirasa cukup karena memenuhi tuntutan agama dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan rumah tangga tanpa melanggar aturan adat secara resmi. Walaupun bukan solusi yang tepat, nikah sirri sering dipilih oleh pasangan yang merasa terdesak untuk menghindari sanksi sosial yang mungkin timbul jika melanggar larangan adat.

Masalah ini mencerminkan adanya ketegangan antara aturan adat dan kebutuhan individu dalam membuat keputusan hidup. Ketika aturan adat melarang perempuan menikah dengan laki-laki dari suku yang sama dengan mantan suami, mereka seolah dibatasi dalam memilih pasangan. Padahal, memilih pasangan hidup adalah hak pribadi yang seharusnya tidak terbatas oleh aturan adat yang kaku. Ketidakcocokan ini membuka ruang bagi nikah sirri sebagai alternatif untuk menjalankan tuntutan agama dan menghindari pelanggaran adat.

Namun, nikah sirri juga memiliki sejumlah masalah, karena tidak tercatat secara resmi, status hukum nikah sirri menjadi rentan, terutama bagi pihak perempuan. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga, perempuan yang menikah siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti perempuan yang menikah secara resmi menurut negara. Hak-hak seperti nafkah, hak asuh anak, dan hak atas harta bersama tidak diakui secara penuh dalam hukum negara, sehingga membuat posisi mereka lebih rentan terhadap masalah hukum dan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, larangan adat yang mengatur pernikahan perempuan dengan laki-laki sesuku mantan suami memiliki dampak

yang rumit. Nikah sirri muncul sebagai jalan keluar bagi pasangan yang terhalang oleh larangan ini, tetapi juga menimbulkan risiko dan ketidakpastian hukum bagi perempuan. Masalah ini memperlihatkan perlunya kajian ulang terhadap aturan adat agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini, di mana hak individu untuk memilih pasangan hidup seharusnya lebih diutamakan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang ada.

Sebagaimana pernikahan yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, yaitu adanya dua calon pengantin, baik bertemu langsung maupun secara jarak jauh, adanya wali dari pihak perempuan, saksi, serta pelaksanaan ijab qabul. Selain itu, orang-orang yang melangsungkan pernikahan tidak boleh termasuk dalam pihak-pihak yang dilarang menikah menurut aturan Islam, seperti hubungan paman dan keponakan, yang dianggap haram untuk dinikahi.

Nikah sirri telah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu hingga kini, bahkan pernah terjadi pada masa Nabi dan para sahabat, meskipun bentuk pernikahan ini tidak disukai oleh Nabi. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan, tanpa pencatatan oleh petugas pencatat pernikahan yang berwenang dari negara, sehingga pernikahan ini tidak memiliki bukti berupa akta nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh negara. (Elimartati)

Meskipun peraturan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia telah lama diatur, yaitu sejak tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 serta diperjelas kembali dalam

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, praktik nikah yang tidak dicatatkan atau nikah sirri (diam-diam) masih sering terjadi hingga saat ini. Pernikahan semacam ini tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya aturan larangan pernikahan sipak baidu ini mengakibatkan terjadinya pernikahan siri yang menimbulkan dampak negatif terutama terhadap perempuan dan anak-anak apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang melakukan nikah siri, atau terjadi perceraian maka tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi pihak-pihak yang dirugikan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan *Sipak Baidu* di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam masyarakat Talang Anau, terdapat sejumlah adat dan kepercayaan terkait larangan pernikahan yang tidak boleh dilanggar. meskipun aturan ini tidak tertulis, mereka sangat dihormati dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur perilaku, khususnya dalam urusan pernikahan. Salah satu larangan yang ada adalah larangan pernikahan *sipak baidu* (larangan perempuan menikah kembali dengan laki-laki yang berasal dari suku yang sama dengan mantan suaminya).

Dalam syariat Islam, telah ditetapkan syarat dan rukun pernikahan, termasuk larangan-larangan yang membuat suatu pernikahan tidak diperbolehkan. Larangan-larangan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain mengikuti aturan dalam hukum Islam, warga negara Indonesia juga wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Yang mengatur larangan pernikahan antara dua orang, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang

Dalam Islam, adat kepercayaan berupa larangan seorang perempuan untuk menikah kembali dengan laki-laki yang berasal dari suku yang sama dengan mantan suaminya dikenal sebagai *'urf*. *'Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dalam hukum Islam, *'urf* dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum jika kebiasaan tersebut bersifat baik, yakni membawa manfaat. Namun, jika *'urf* itu bersifat buruk atau mendatangkan bahaya, maka tidak dapat digunakan sebagai pedoman dan tidak diperbolehkan. *'Urf* sering dipahami sebagai sesuatu yang diketahui oleh masyarakat dan terbentuk melalui kebiasaan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun pantangan untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan adat larangan tersebut, yang telah dikenal, diterapkan, dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat hingga kini. (Suarjin, 2012)

Ulama ushul fiqih mengklasifikasikannya *'urf* dari segi keabsahannya (diterima atau tidaknya), maka *'urf* itu terbagi juga kepada dua macam yaitu:

- a. *'Urf Shahih* (*'Urf* yang Absah), adalah kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya. Artinya, adat tersebut tidak mengubah yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram. Misalnya, dalam suatu masyarakat, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki, hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan tidak perlu

dikembalikan. Namun, jika pihak perempuan yang membatalkan, maka hantaran tersebut dikembalikan dua kali lipat kepada pihak laki-laki. Contoh lainnya adalah dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), di mana pihak pemesan memberikan uang muka atau panjar atas barang yang dipesan.(Effendi, 2005)

- b. *'Urf Fasidh* (*'Urf* yang Rusak/Salah), yaitu merujuk pada kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dalil-dalil syara'. Berbeda dengan *'urf shahih*, kebiasaan ini menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contohnya adalah kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pesta, atau larangan pernikahan antara dua orang yang berasal dari satu komunitas adat (di beberapa masyarakat adat Riau), atau karena keduanya memiliki marga yang sama (di masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya pemahaman hukum Islam, kebiasaan-kebiasaan tersebut perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat tersebut.

Para ulama sepakat bahwa *'urf fasidh* tidak dapat dijadikan landasan hukum dan kebiasaan ini batal secara hukum. Untuk itu, dalam rangka memasyarakatkan dan mengamalkan hukum Islam, kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam perlu digantikan dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *'urf fasidh* bertujuan mengubah adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka pembahasan selanjutnya hanya fokus pada *'urf shahih*. (Chaerul Uman, 2000)

Urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak menentang dalil-dalil syara" atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana kaidah asasiyah ushul fiqh :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu ditetapkan"

Kaidah fiqh ini merupakan kaidah yang menjadi dasar dipergunakan ‘urf sebagai hukum selagi sesuai dengan tujuan syara’ dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Akan tetapi dilihat dari *urf* maka larangan pernikahan *sipak baindu* ini termasuk kedalam *urf fasid* karena dilihat dari hukum islam dan hukum positif sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dalam prakteknya larangan pernikahan ini membuka jalan kepada pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam sehingga menurut jenis ‘urf berdasarkan keabsahannya, larangan pernikahan perempuan menikah kembali dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suami merupakan ‘urf fasid. Dikarenakan dampak negatif yang terjadi diakibatkan karena larangan pernikahan ini adalah terjadinya perbuatan zina yang mana hal ini bertentangan dengan Firman Allah swt dalam al-Qur’an:

a. QS. Al-Isra’ ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra’: 32).

b. QS. An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah

(pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina yang mana perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya dan zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan. Ayat di atas juga mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinaan. Kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Larangan perempuan untuk menikah kembali dengan laki-laki yang berasal dari suku yang sama dengan mantan suaminya di Nagari Talang Anau juga menimbulkan dampak negatif lain berupa terjadinya pernikahan sirri. Pernikahan seperti ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak, bahkan sering dirahasiakan sehingga tidak jelas siapa yang bertindak sebagai wali dan saksi. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, pernikahan sirri dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif. Umar bin Khattab menyamakan praktik ini dengan zina, sehingga pelakunya layak dijatuhi hukuman rajam. Pandangan ini didukung oleh atsar yang diriwayatkan oleh Malik dan al-Bayhaqi:

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي : ان عمر بن الخطاب أتى
بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجزه
ولو كنت تقدمت فيه لرجم

Artinya: “Hadis dari Malik dari Abi Zubair al-Makka, bahwasanya Umar bin Khatab dilaporkan kepadanya nikah yang tidak memiliki saksi melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata ini adalah nikah sirri,

tidak akan saya bolehkan. Seandainya lebih dahulu saya ketahui (lalu saya larang namun terus dilakukan) tentu saya telah merajamnya.” (Elimartati, 2014)

Berdasarkan penjelasan di atas dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya." Akibatnya, pernikahan sirri dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam pernikahan sirri atau jika terjadi perceraian, pihak-pihak yang dirugikan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Dari pemaparan di atas, larangan pernikahan *sipak baindu* (larangan terhadap perempuan menikah kembali dengan laki-laki yang sesuku dengan mantan suami) termasuk dalam kategori *'urf fasid* sehingga larangan ini tidak bisa diamalkan serta tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang telah disyar'atkan oleh Allah. Kemudian, jika *'urf fasid* ini terus diterapkan dalam larangan pernikahan ini, maka hal ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum Islam yang dalam hukum Islam sendiri dinamakan dengan *maqasid syari'ah*. *Maqasid Syariah* adalah maksud dan tujuan Allah dan rasulnya menetapkan hukum Islam. Di dalam tujuan *maqasid syari'ah* sendiri terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu :

1. Menjaga agama (*hifz al-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifz al-aql*)
4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*, larangan pernikahan *sipak baindu* ini mengakibatkan terlanggarnya *maqasid syari'ah* yaitu

hifz al-nasl (menjaga keturunan) yang berakibat kepada keburukan. Larangan tersebut melanggar aturan Islam karena dalam ajaran Islam, pernikahan dianjurkan dan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Namun, masyarakat di Nagari setempat melarang pernikahan *sipak baindu*, yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, larangan pernikahan *sipak baindu* tidak memenuhi kriteria *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist serta menimbulkan kemudharatan dalam bentuk pelanggaran hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perbuatan zina dan pernikahan sirri. Oleh karena itu, larangan tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan tidak membawa manfaat. Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang melarang pernikahan semacam itu, asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Alasan adanya larangan pernikahan *sipak baindu* ini adalah karena larangan tersebut sudah menjadi tradisi yang dilestarikan dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antar keluarga dalam suku dan menjaga rasa saling menghargai karena adanya hubungan kekerabatan yang mungkin masih terjalin erat dengan mantan suami, serta adanya dugaan dari mantan suami bahwa perceraian mereka terjadi karena kehadiran suami baru mantan istrinya. Jadi, aturan ini dipandang sebagai langkah pencegahan yang dilandasi oleh kebutuhan untuk melestarikan keharmonisan sosial dan mencegah potensi konflik yang bisa timbul akibat hubungan kekerabatan yang terlalu dekat atau tumpang tindih.
2. Sebagian masyarakat mendukung adanya larangan pernikahan *sipak baindu* karena dianggap sebagai langkah untuk mencegah perselisihan dan konflik antar keluarga dalam suku, serta untuk menjaga keharmonisan sosial yang erat kaitannya dengan norma dan tradisi yang ada. Namun disisi lain, ada pula masyarakat yang tidak mendukung adanya aturan tersebut karena setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup tanpa terikat oleh batasan suku atau hubungan kekerabatan sebelumnya serta adanya aturan ini memiliki dampak yang sangat bertentangan dengan syari'at islam.
3. Dampak yang ditimbulkan karena adanya larangan pernikahan *sipak baindu* adalah kecendrungan terjadinya perbuatan zina, larangan ini memicu individu untuk menjalin hubungan diluar pernikahan yang sah karena merasa terhambat untuk menikah dengan pasangan yang diinginkan meskipun hubungan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum islam. Selain zina, larangan tersebut juga dapat mendorong terjadinya praktik nikah sirri yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar

sehingga menimbulkan resiko dikemudian hari seperti ketidakjelasanstatus pernikahan, ataupun hak dan kewajiban yang tidak terlindungi oleh Negara.

B. Saran

1. Kepada Niniak Mamak di Nagari Talang Anau untuk lebih terbuka lagi dalam menjelaskan norma sosial yang ada dengan mengedepankan prinsip dasar hukum islam yang lebih menyeluruh, yaitu kesesuaian agama, niat baik, dan keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Kepada masyarakat untuk lebih fokus pada nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia serta memberikan pemahaman bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta, persetujuan bersama, dan komitmen, bukan hanya pada batasan-batasan budaya yang menghambat kebebasan individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2017, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahrudin, M. (2019). *ILMU USHUL FIQH*. Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *USHUL FIQH*. Edisi Pertama. Cetakan keempat. Amzah. Jakarta.
- Effendi, Satria. (2005). *USHUL FIQH*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Elimartati, 2013. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar.
- Fadillah, A. P. (2023). *Perkawinan Eksogami: Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung*.
- Firdaus. (2020). *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, A. H. (1976). *Mabadi Awwaliyyah* (Edisi Pertama). Bulan Bintang.
- Hermanto, A. (2016). *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Hosen, Ibrahim. (1971). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Ihya Ulmuddin.
- Mufarraj, Al. (2003). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ramulyo, Mohd.Idris. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Suwarjin. (2012). *USHUL FIQH*. Penerbit teras polri gowok Yogyakarta .
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami & Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Uman, chaerul. 2000. *Ushul Fiqh 1*. Cetakan Kedua. CV. Pustaka Setia. Bandung

Ya'qub, Aminuddin. Nurul, Irfan. Azharuddin Latif. 2005. *USHUL FIQH*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Yunus, Mahmud. (1964). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. CV Al Hidayah.

Jurnal Artikel

Destuliadi. (2022). *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam*. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 27-34.

Febria, R., Haeryanti, B. R., & Sihotang, A.P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review*, 3 (1), 12-26.

Mawardani, A, Eficandra, Zulkifli, dan A. Effendi. 2022. *Tinjauan hukum islam terhadap aturan adat pernikahan di desa air merah kecamatan malindeman kabupaten mukomuko bengkulu*. *Jurnal integrasi ilmu syari'ah* 3(3): 403.

Nurani. (n.d.). *Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)*. Vol. 14, N, 15–26.

Nurchaliza, V. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau*. *Jurnal JILS* 3(1).

Rizal, F. 2019. *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1(2): 163-164.

Shafira, S., & Rahmi, Y. (2021). *The Taboo of Preceding Sister in Marry: a Minangkabau Socio Culture Analysis*. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 3(2),64.

Skripsi

Abdullah, S. (2019). *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam*. Program Studi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Anugrahyana, A. A. A. (2023). *Pembatalan Perkawinan Karena Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

F, Herviani. (2019). *Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Insani, Nurul. (2022). *Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat*. Universitas Hukum Riau.
- Nabila, Dila. (2024). *Intervensi Adat Dalam Larangan Perkawinan: Studi Terhadap Larangan Kawin Pantang Di Nagari Singkarak Dan Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Putri, K. A. (2022). *LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA*. Hukum.
- Suryani, Helma. (2019). *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyuni, Sri. (2023). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Tayiak Manayiak (Studi Kasus Di Nagari Sungai Batuang Kec. Kamang baru Kab. Sijunjung)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus batusangkar.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Penelitian

A. Niniak Mamak:

1. Bagaimana awal mula dilarangnya pernikahan sipak baidu di Nagari Talang Anau?
2. Sejak kapan diberlakukan aturan larangan pernikahan sipak baidu?
3. Apa tujuan dari adanya larangan pernikahan sipak baidu ini?
4. Apakah ada aturan tertulis mengenai larangan pernikahan sipak baidu?
5. Bagaimana pandangan mamak selaku pemangku adat terhadap aturan pernikahan sipak baidu?
6. Apakah dampak dan akibat jika melanggar aturan larangan pernikahan sipak baidu ini?
7. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan pernikahan sipak baidu?
8. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari adanya aturan pernikahan sipak baidu?

B. Pasangan/Pelaku:

1. Apa yang diketahui tentang alasan adanya larangan pernikahan sipak baidu ini?
2. Bagaimana pandangan terhadap aturan pernikahan sipak baidu ini?
3. Bagaimana peran niniak mamak kepada yang melanggar aturan larangan pernikahan sipak baidu ini?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku larangan pernikahan sipak baidu?
5. Bagaimana dampak yang dirasakan akibat adanya aturan pernikahan sipak baidu ini?
6. Apakah larangan sipak baidu ini yang menyebabkan batalnya melangsungkan pernikahan?
7. Apakah sebelumnya tidak tahu tentang aturan larangan pernikahan sipak baidu ini?
8. Mengapa tidak bertanya terlebih dahulu pada orangtua atau keluarga yang lain sebelum lebih serius?

C. Orang Tua:

1. Apa alasan adanya aturan larangan pernikahan sipak baidu?
2. Bagaimana pandangan selaku keluarga terhadap aturan pernikahan sipak baidu?
3. Bagaimana peran selaku orang tua terhadap aturan pernikahan sipak baidu ini?
4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya aturan pernikahan sipak baidu ini?

D. Ulama Lokal:

1. Apa alasan adanya aturan larangan pernikahan sipak baidu?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap aturan pernikahan sipak baidu?
3. Bagaimana pemahaman bapak terkait hukum islam terhadap adanya aturan pernikahan sipak baidu?
4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya aturan pernikahan sipak baidu ini?
5. Apakah ada upaya untuk mengubah atau mempertahankan aturan pernikahan sipak baidu ini?

E. Masyarakat:

1. Bagaimana alasan adanya aturan larangan pernikahan sipak baidu?
2. Bagaimana pandangan terhadap aturan pernikahan sipak baidu?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku?
4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya aturan pernikahan sipak baidu ini?